



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Marwin Kasongat alias Madura;
2. Tempat lahir : Keffing;
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 25 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapa Dua Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Edy Roni Kasongat alias Roni;
2. Tempat lahir : Keffing;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 29 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kawi No. 37 RT 006 RW 002 Kelurahan Guntur Kecamatan Setia Budi Kodya Jakarta Selatan, USW. Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Mei 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nuzul Banda, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nuzul Banda, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Mufakat Dusun Waigondar Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo pada tanggal 1 September 2020 dengan Nomor Register : 15/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor : 34/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 34/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor : 34/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 25 September 2020 tentang penunjukan penggantian anggota Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor : 34/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan penggantian anggota Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Marwin Kasongat alias Madura dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Marwin Kasongat alias Madura dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat berupa pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun, dikurangkan selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam corak loreng yang ada penutup kepala;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 14 Oktober 2020 dan pembelaan Para Terdakwa tanggal 9 November 2020, yang untuk menyingkat uraian putusan, pembelaan lengkap sebagaimana terlampir di dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini, adapun pada pokoknya di dalam bagian akhir pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyampaikan permohonan sebagai berikut:

Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa I Marwin Kasongat alias Madura dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat alias Roni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair, lebih subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa I Marwin Kasongat alias Madura dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat alias Roni dari dakwaan primair, dakwaan subsidair, lebih subsidair;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan ongkos / biaya yang diperlukan dalam perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Pemohonan Para Terdakwa:

1. Meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dibebaskan dari tuntutan primer;
2. Memohon kepada Hakim Yang Mulia agar Para Terdakwa dibebaskan dari tuntutan subsidair;
3. Meminta dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Para Terdakwa dibebaskan dari tuntutan lebih subsidair;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa I MARWIN KASONGAT Alias MADURA dan Terdakwa II EDY RONI KASONGAT Alias RONI pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar Pukul 21.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020 bertempat di dalam rumah Korban La Roy di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terhadap korban ROY YUSUF Alias ROY, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekira Pukul 17.40 Wit, saat saksi Juma dan saksi Ayuba Kasongat membuat pagar yang ujungnya sampai didinding rumah tempat tinggal korban dan menutup akses ke depan rumah korban sehingga korban menegur saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma dengan mengatakan bahwa “ ini bagaimana ini, coba taru pintu sapanggal untuk katong keluar ambil air “ dijawab saksi Ayuba Kasongat “ Kau Ini Tidak Berhak di Sini “di jawab lagi oleh korban ROY YUSUF bahwa “ memang beta seng hak tapi biking katong pung tanpa jalan sapanggal “tiba-tiba saksi JUMA mengikuti korban dengan sepotong kayu sedangkan saksi AYUBA KASONGAT memegang sebuah Linggis sehingga terjadi pertengkaran antara korban ROY YUSUF dengan saksi AYUBA KASONGAT dan saksi JUMA yang mana saksi AYUBA KASONGAT memukul korban ROY YUSUF dengan linggis namun ditangkis oleh Korban dengan menggunakan sepotong kayu sedangkan saksi JUMA memukul korban dengan sepotong kayu namun korban menangkis dengan menggunakan kayu sehingga ujung kayu mengena dahi saksi JUMA hingga saksi JUMA terjatuh ketanah dan datang saksi Fatima langsung mengamankan korban didalam rumah korban;
- Bahwa saat korban berada dalam rumah datang saksi Ayuba Kasongat dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni sambil ribut-ribut diluar rumah dan berteriak “katong masuk bunuh dia, pukul dia”sambil terdengar juga lemparan batu pada atap rumah dan dinding hingga dinding rumah pecah dan banyak batu yang masuk didalam dapur sehingga saksi fatima lalu mengajak korban masuk berlindung di dalam kamar bagian tengah;
- Bahwa saat korban di dalam kamar bagian tengah korban naik bersembunyi diatas Loteng namun ada yang melihatnya berada di Loteng rumah dan menyenter kearah Loteng /Plafon rumah sehingga korban kembali turun dan bersembunyi di samping lemari;
- Bahwa saat korban bersembunyi disamping lemari tiba-tiba dari atas loteng muncul Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni sambil Terdakwa I memegang kalawai dan senter dan menyenter kedalam rumah mencari korban dan saat itu cahaya senter mengenai wajah saksi Fatima sehingga Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura mengatakan kepada saksi Fatima “kau pung laki di mana “namun tidak dijawab oleh saksi Fatima sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mencari korban dari atas loteng tiba-tiba Terdakwa I Marwin

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasongat Alias Madura melihat korban sedang bersembunyi di samping lemari sebelah kanan sambil menutup kepalanya dengan bantal sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Korban La Roy ada disini;

- Bahwa saat Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Edy Roni Kasongat bahwa Korban La Roy ada disini Terdakwa II langsung mengatakan kepada Terdakwa I "*dauk loka (tikam sudah)*" seketika itu Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura langsung memutar kalawai yang ujungnya mengarah ke korban yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan saat ujung kalawai sudah mengarah ke arah korban La Roy Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni kembali mengatakan kepada Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura "*dauk loka (tikam sudah)*" sehingga Terdakwa I langsung menikam korban secara berulang-ulang ke arah tubuh korban Roy Yusuf;
- Bahwa saat terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura menikam korban secara berulang-ulang sehingga korban sempat melepaskan diri dengan cara melompat dari jendela kamar rumah korban dan berlari ke arah pantai namun saat korban berlari dipantai korban kemudian jatuh dan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura dan Terakwa II Edy Rony Kasongat Alias Roni terhadap saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 449/Visum Et Repertum/PKM.Geser/V/2020 tanggal 24 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hamka Laitupa dokter Pemeriksa pada Puskesmas Geser yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil pemeriksaan:

Kepala:

1. Luka robek pada kulit kepala sampai pada tulang tengkorak dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,4 mm.
2. Luka robek pada kulit kepala bagian samping kanan atas telinga dengan ukuran panjang 2 cm dalam 0,3 cm
3. Retak tulang tengkorak bagian belakang kepala dengan panjang 5 cm.
4. Telinga : ditemukan darah pada area telinga bagian luar lubang telinga.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan Visum luar yang dilakukan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun di dapatkan adanya luka robek akibat benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam pada kulit kepala tembus sampai pada tulang tengkorak dan keretakan pada tulang tengkorak kepala bagian belakang yang menyebabkan perdarahan yang banyak sehingga menyebabkan kematian pada orang tersebut.

Perbuatan Terdakwa I MARWIN KASONGAT ALIAS MADURA dan Terdakwa II EDY RONI KASONGAT ALIAS RONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsider:

Bahwa Terdakwa I MARWIN KASONGAT Alias MADURA dan Terdakwa II EDY RONI KASONGAT Alias RONI pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar Pukul 21.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020 bertempat di dalam rumah Korban La Roy di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan* yakni terhadap korban ROY YUSUF Alias ROY, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekira Pukul 17.40 Wit, saat saksi Juma dan saksi Ayuba Kasongat membuat pagar yang ujungnya sampai didinding rumah tempat tinggal korban dan menutup akses ke depan rumah korban sehingga korban menegur saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma dengan mengatakan bahwa “ ini bagaimana ini, coba taru pintu sapanggal untuk katong keluar ambil air “ dijawab saksi Ayuba Kasongat “ Kau Ini Tidak Berhak di Sini “ di jawab lagi oleh korban ROY YUSUF bahwa “ memang beta seng hak tapi biking katong pung tanpa jalan sapanggal “ tiba-tiba saksi JUMA mengikuti korban dengan sepotong kayu sedangkan saksi AYUBA KASONGAT memegang sebuah Linggis sehingga terjadi pertengkaran antara korban ROY YUSUF dengan saksi AYUBA KASONGAT dan saksi JUMA yang mana saksi AYUBA KASONGAT memukul korban ROY YUSUF dengan linggis namun ditangkis oleh Korban dengan menggunakan sepotong kayu sedangkan saksi JUMA memukul korban dengan sepotong kayu namun korban menangkis dengan menggunakan kayu sehingga ujung kayu mengena dahi saksi JUMA hingga saksi JUMA terjatuh ketanah dan datang saksi Fatima langsung mengamankan korban didalam rumah korban;
- Bahwa saat korban berada dalam rumah datang saksi Ayuba Kasongat dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni sambil ribut-ribut diluar rumah dan

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak "*katong masuk bunuh dia, pukul dia*"sambil terdengar juga lemparan batu pada atap rumah dan dinding hingga dinding rumah pecah dan banyak batu yang masuk didalam dapur sehingga saksi fatima lalu mengajak korban masuk berlindung di dalam kamar bagian tengah;

- Bahwa saat korban di dalam kamar bagian tengah korban naik bersembunyi diatas Loteng namun ada yang melihatnya berada di Loteng rumah dan menyenter kearah Loteng /Plafon rumah sehingga korban kembali turun dan bersembunyi di samping lemari;
- Bahwa saat korban bersembunyi disamping lemari tiba-tiba dari atas loteng muncul Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni sambil Terdakwa I memegang kalawai dan senter dan menyenter kedalam rumah mencari korban dan saat itu cahaya senter mengenai wajah saksi Fatima sehingga Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura mengatakan kepada saksi Fatima "*kau pung laki di mana*" namun tidak dijawab oleh saksi Fatima sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mencari korban dari atas loteng tiba-tiba Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura melihat korban sedang bersembunyi di samping lemari sebelah kanan sambil menutup kepalanya dengan bantal sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Korban La Roy ada disini;
- Bahwa saat Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Edy Roni Kasongat bahwa Korban La Roy ada disini Terdakwa II langsung mengatakan kepada Terdakwa I "*dauk loka (tikam sudah)*" seketika itu Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura langsung memutar kalawai yang ujungnya mengarah ke korban yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan saat ujung kalawai sudah mengarah ke arah korban La Roy Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni kembali mengatakan kepada Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura "*dauk loka (tikam sudah)*" sehingga Terdakwa I langsung menikam korban secara berulang-ulang ke arah tubuh korban Roy Yusuf;
- Bahwa saat terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura menikam korban secara berulang-ulang sehingga korban sempat melepaskan diri dengan cara melompat dari jendela kamar rumah korban dan berlari ke arah pantai namun saat korban berlari dipantai korban kemudian jatuh dan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura dan Terakwa II Edy Rony Kasongat Alias Roni terhadap saksi korban

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 449/Visum Et Repertum/PKM.Geser/V/2020 tanggal 24 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hamka Laitupa dokter Pemeriksa pada Puskesmas Geser yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil pemeriksaan:

Kepala:

1. Luka robek pada kulit kepala sampai pada tulang tengkorak dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,4 mm.
2. Luka robek pada kulit kepala bagian samping kanan atas telinga dengan ukuran panjang 2 cm dalam 0,3 cm
3. Retak tulang tengkorak bagian belakang kepala dengan panjang 5 cm.
4. Telinga : ditemukan darah pada area telinga bagian luar lubang telinga.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan Visum luar yang dilakukan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun di dapatkan adanya luka robek akibat benda tajam pada kulit kepala tembus sampai pada tulang tengkorak dan keretakan pada tulang tengkorak kepala bagian belakang yang menyebabkan perdarahan yang banyak sehingga menyebabkan kematian pada orang tersebut.

Perbuatan Terdakwa I MARWIN KASONGAT ALIAS MADURA dan Terdakwa II EDY RONI KASONGAT ALIAS RONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsider:

Bahwa Terdakwa I MARWIN KASONGAT Alias MADURA dan Terdakwa II EDY RONI KASONGAT Alias RONI pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar Pukul 21.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020 bertempat di dalam rumah Korban La Roy di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yakni terhadap korban Roy Yusuf Alias Roy, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekira Pukul 17.40 Wit, saat saksi Juma dan saksi Ayuba Kasongat membuat pagar yang ujungnya sampai didinding rumah tempat tinggal korban dan menutup akses ke depan

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth



rumah korban sehingga korban menegur saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma dengan mengatakan bahwa “ ini bagaimana ini, coba taru pintu sapanggal untuk katong keluar ambil air “ dijawab saksi Ayuba Kasongat “ Kau Ini Tidak Berhak di Sini “di jawab lagi oleh korban ROY YUSUF bahwa “ memang beta seng hak tapi biking katong pung tanpa jalan sapanggal “tiba-tiba saksi JUMA mengikuti korban dengan sepotong kayu sedangkan saksi AYUBA KASONGAT memegang sebuah Linggis sehingga terjadi pertengkaran antara korban ROY YUSUF dengan saksi AYUBA KASONGAT dan saksi JUMA yang mana saksi AYUBA KASONGAT memukul korban ROY YUSUF dengan linggis namun ditangkis oleh Korban dengan menggunakan sepotong kayu sedangkan saksi JUMA memukul korban dengan sepotong kayu namun korban menangkis dengan menggunakan kayu sehingga ujung kayu mengena dahi saksi JUMA hingga saksi JUMA terjatuh ketanah dan datang saksi Fatima langsung mengamankan korban didalam rumah korban;

- Bahwa saat korban berada dalam rumah datang saksi Ayuba Kasongat dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni sambil ribut-ribut diluar rumah dan berteriak “katong masuk bunuh dia, pukul dia”sambil terdengar juga lemparan batu pada atap rumah dan dinding hingga dinding rumah pecah dan banyak batu yang masuk didalam dapur sehingga saksi fatima lalu mengajak korban masuk berlindung di dalam kamar bagian tengah;
- Bahwa saat korban di dalam kamar bagian tengah korban naik bersembunyi diatas Loteng namun ada yang melihatnya berada di Loteng rumah dan menyenter kearah Loteng /Plafon rumah sehingga korban kembali turun dan bersembunyi di samping lemari;
- Bahwa saat korban bersembunyi disamping lemari tiba-tiba dari atas loteng muncul Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni sambil Terdakwa I memegang kalawai dan senter dan menyenter kedalam rumah mencari korban dan saat itu cahaya senter mengenai wajah saksi Fatima sehingga Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura mengatakan kepada saksi Fatima “kau pung laki di mana “namun tidak dijawab oleh saksi Fatima sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mencari korban dari atas loteng tiba-tiba Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura melihat korban sedang bersembunyi di samping lemari sebelah kanan sambil menutup kepalanya dengan bantal sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Korban La Roy ada disini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Edy Roni Kasongat bahwa Korban La Roy ada disini Terdakwa II langsung mengatakan kepada Terdakwa I "*dauk loka (tikam sudah)*" seketika itu Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura langsung memutar kalawai yang ujungnya mengarah ke korban yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan saat ujung kalawai sudah mengarah ke arah korban La Roy Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni kembali mengatakan kepada Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura "*dauk loka (tikam sudah)*" sehingga Terdakwa I langsung menikam korban secara berulang-ulang ke arah tubuh korban Roy Yusuf;
- Bahwa saat terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura menikam korban secara berulang-ulang sehingga korban sempat melepaskan diri dengan cara melompat dari jendela kamar rumah korban dan berlari ke arah pantai namun saat korban berlari dipantai korban kemudian jatuh dan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura dan Terakwa II Edy Rony Kasongat Alias Roni terhadap saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 449/Visum Et Repertum/PKM.Geser/V/2020 tanggal 24 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hamka Laitupa dokter Pemeriksa pada Puskesmas Geser yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil pemeriksaan:

Kepala:

1. Luka robek pada kulit kepala sampai pada tulang tengkorak dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,4 mm.
2. Luka robek pada kulit kepala bagian samping kanan atas telinga dengan ukuran panjang 2 cm dalam 0,3 cm
3. Retak tulang tengkorak bagian belakang kepala dengan panjang 5 cm.
4. Telinga : ditemukan darah pada area telinga bagian luar lubang telinga.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan Visum luar yang dilakukan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun di dapatkan adanya luka robek akibat benda tajam pada kulit kepala tembus sampai pada tulang tengkorak dan keretakan pada tulang tengkorak kepala bagian belakang yang menyebabkan perdarahan yang banyak sehingga menyebabkan kematian pada orang tersebut.

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I MARWIN KASONGAT Alias MADURA dan Terdakwa II EDY RONI KASONGAT Alias RONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatima Rumakat alias Fatima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari korban Roy Yusuf;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekira pukul 17.40 WIT, saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan korban Roy Yusuf, adik saksi bernama Rahul Rumbati dan sdr. Wahab Rumbati untuk mempersiapkan berbuka puasa, lalu tetangga rumah yakni Ayuba Kasongat dan menantunya Juma sedang menancapkan tiang untuk membuat pagar, namun karena pagar yang dibuat oleh Ayuba Kasongat itu dari ujung tiang sampai di dinding rumah tempat tinggal kami dan menutup akses ke depan rumah dari arah belakang, selanjutnya korban Roy Yusuf menegur mereka dengan mengatakan *"ini bagaimana ini, coba taru pintu sapanggal untuk katong keluar ambil air"*, lalu Ayuba Kasongat menjawab *"kau ini tidak berhak di sini"*, dijawab lagi oleh korban Roy Yusuf *"memang beta seng hak tapi biking katong pung tanpa jalan sapanggal"*, lalu Juma mengikuti korban Roy Yusuf dengan sepotong kayu dan Ayuba Kasongat memegang sebuah linggis, selanjutnya Ayuba Kasongat memukul korban Roy Yusuf dengan linggis tetapi ditangkis dengan menggunakan sepotong kayu juga, kemudian ketika Juma hendak memukul korban Roy Yusuf, namun ditangkis dengan kayu hingga ujung kayu mengena dahi Juma sehingga Juma terjatuh ketanah, melihat Juma terjatuh ke tanah lalu Ayuba Kasongat maju untuk memukul korban Roy Yusuf dan terjadi saling pukul, selanjutnya saksi keluar untuk mengamankan korban Roy Yusuf masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah korban Roy Yusuf masuk ke dalam rumah, Ayuba Kasongat dan anaknya Terdakwa II Rony Kasongat mengamuk di luar rumah sambil becara *"katong masuk bunuh dia, pukul dia"* tetapi saksi telah mengunci pintu depan rumah dari dalam kemudian menuju dapur untuk mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa;
- Bahwa ketika sedang duduk berbuka puasa, di luar rumah sudah banyak orang yaitu Ayuba Kasongat dengan keluarganya dan warga sekitar

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ribut-ribut dan ada yang melempar rumah dan atap seng rumah saksi, ada juga melempar hingga dinding pecah, sehingga oleh karena banyaknya batu yang masuk ke dalam dapur rumah, maka saksi mengajak korban Roy Yusuf untuk masuk dan berlindung ke dalam kamar;

- Bahwa kemudian saksi berada di dalam kamar bagian tengah sedangkan korban Roy Yusuf bersembunyi di samping lemari, tidak lama kemudian ketika saksi melihat ke atas loteng/plafon yang belum tertutup hanya daun seng yang diatur diatas, saksi melihat cahaya senter dari orang di atas loteng yang mencari korban Roy Yusuf yang kemudian saksi ketahui adalah Terdakwa I Marwin Kasongat, kemudian cahaya senter mengenai muka saksi, lalu Terdakwa I bertanya kepada saksi *"kau pung laki dimana?"*, namun saksi tidak menjawab, kemudian Terdakwa I kembali bertanya kepada saksi *"suami kamu dimana?"* dan saksi juga tidak menjawab, setelah itu Terdakwa I menyuruh saksi untuk keluar karena saksi sedang hamil, namun saksi tidak keluar kamar;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara Terdakwa II dari atas plafon yang mengatakan *"dauk loka"* yang artinya *"tikam sudah"*, selanjutnya Terdakwa I langsung menurunkan kalawai/tombak ikan yang dia bawa lalu mengarahkannya dengan menikamkan kepada korban Roy Yusuf yang sedang bersembunyi di samping lemari secara berulang-ulang kali dimana yang saksi ingat Terdakwa I menusukkan kalawai sebanyak 4 kali;
- Bahwa jarak saksi dengan korban Roy Yusuf yang berada disamping lemari sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Para Terdakwa naik ke atas plafon;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa I mendapatkan kalawai/tombak ikan tersebut;
- Bahwa setelah itu korban Roy Yusuf loncat melalui jendela kamar menuju keluar rumah dan untuk kejadian selanjutnya saksi tidak tahu hingga pada sekitar pukul 21.20 WIT, saksi mendapat telepon dari Bibi Hayati Rumakat yang berada di Geser dan mengatakan *"kau pung laki su meninggal di Puskesmas Geser"*;
- Bahwa pada saat masyarakat mengepung rumah, ada orang yang masuk ke dalam rumah saksi yaitu saksi Yusuf Rumoga dan saksi Basri Rumakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalawai merupakan alat yang biasanya digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan yang panjangnya sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter dengan pegangan terbuat dari bambu, lalu ujungnya terbuat dari besi runcing / tajam bercabang 2 (dua);
- Bahwa “*dauk loka*” dalam bahasa daerah Keffering artinya “*tikam sudah*”;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa baju kaos lengan pendek warna hitam corak loreng yang ada penutup kepala, merupakan baju yang dipakai oleh Terdakwa I ketika berada di atas plafon rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membantah telah menikam korban Roy Yusuf, adapun yang Terdakwa I lakukan adalah mengarahkan kalawai ke arah bawah dengan tujuan untuk memastikan apakah benar yang berada di samping lemari adalah korban Roy Yusuf, sedangkan Terdakwa II membantah berada di atas plafon dan juga membantah telah memerintahkan Terdakwa I untuk menikam korban Roy Yusuf;

2. Saksi Syahrul Idris Rumbati alias Rahul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari korban Roy Yusuf / adik kandung dari saksi Fatima;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan korban Roy Yusuf dan isterinya yaitu saksi Fatima, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIT ketika sedang berada di dalam rumah dengan posisi di dalam dapur, saksi mendengar keributan di luar rumah, tidak lama kemudian korban Roy Yusuf masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur samping kiri rumah;
- Bahwa saksi merasa takut sehingga kemudian saksi keluar rumah melalui pintu dapur samping kiri rumah, lalu berlari menuju rumah Bapak Ucu yang jaraknya sekitar 50 meter untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat menuju rumah Bapak Ucu, saksi melihat melihat sudah banyak orang yang mengepung rumah korban Roy Yusuf, dan yang sempat saksi lihat dan kenal orangnya saat itu ada Terdakwa II dan saudara Ayuba, adapun untuk Terdakwa I saksi tidak melihat;
- Bahwa ketika itu saksi melihat posisi Terdakwa II berdiri di jalan setapak depan rumah korban Roy Yusuf sambil memegang parang di tangan kanannya, sedangkan saudara Ayuba berdiri di depan pintu rumah korban Roy Yusuf sambil membawa linggis, namun saat itu saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan, saksi hanya sempat mendengar suara

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teriakan-teriakan, karena saksi takut maka saksi langsung lari kerumah Bapak Ucu;

- Bahwa saksi sempat mendengar saudara Ayuba berteriak "*mari bunuh dia*";
- Bahwa setelah sampai di rumah Bapak Ucu, tidak lama kemudian saksi mendengar kabar kalau korban Roy Yusuf meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, korban Roy Yusuf mempunyai kalawai yang disimpan di kamar mandi;
- Bahwa kalawai terbuat dari bambu dan ujung kalawai terbuat dari besi yang biasa dipergunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar, sedangkan Terdakwa II membantah yaitu Terdakwa II tidak memegang parang;

3. Saksi Yusuf Rumoga Alias Bapak Ucu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu masalah pembunuhan terhadap korban La Roy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 21.20 WIT bertempat di Desa Keffing, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian datang mertua Roy Yusuf (ibu dari saksi Fatima) sambil menangis dan memberitahukan ada keributan di rumah Roy Yusuf, sehingga kemudian saksi mendatangi rumah korban Roy Yusuf;
- Bahwa sesampainya di depan rumah korban Roy Yusuf, saksi melihat sudah banyak orang berkerumun sambil ribut dan marah-marah, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah korban Roy Yusuf melalui pintu belakang dan di belakang saksi ada saksi Basri Rumakat;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke pintu kamar belakang korban Roy Yusuf, lalu saksi mengetuk pintu kamar dan disahut oleh saksi Fatima "*siapa?*", lalu saksi menjawab "*ini beta Yusuf, tahan suami kamu di dalam rumah*" setelah itu saksi keluar melalui pintu belakang lagi;
- Bahwa maksud saksi menyuruh saksi Fatima dengan kalimat "*tahan suami kamu dalam rumah*" adalah biar korban Roy Yusuf tetap di dalam rumah dan jangan sampai dipukul orang;
- Bahwa saksi melihat di dalam rumah korban Roy Yusuf banyak batu-batu berserakan;
- Bahwa pada saat saksi berjalan menuju ke pintu belakang untuk keluar, saksi melihat Terdakwa II sedang berada di bawah kusen jendela rumah



korban yang belum ada daun jendelanya dengan gerakan hendak naik ke atas jendela yaitu posisi kedua tangan memegang tiang kusen jendela dan salah satu kaki hendak memanjat ke atas;

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengatakan kepada saksi Basri Rumakat yang berjalan di belakang saksi dengan kalimat "*ambil penutup tong itu dulu*" setelah itu saksi berjalan keluar rumah korban Roy Yusuf dan tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa II;
 - Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa II kenapa ada di tempat tersebut dan saksi langsung keluar rumah korban dan pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi berada di dalam rumah korban antara 3 sampai 5 menit;
 - Bahwa saksi tidak melihat korban Roy Yusuf baik di dalam rumah maupun di dalam kamar bagian belakang;
 - Bahwa setelah saksi sampai di rumah, tidak lama kemudian saksi Fatima menelpon saksi dan mengatakan "*kakak datang dulu, Madura dan Roni tikam La Roy dengan sorong-sorong dan korban sudah lari keluar*";
 - Bahwa saksi melihat ada darah pada tubuh korban yaitu pada saat korban dibawa pulang untuk pemakaman;
 - Bahwa kalawai merupakan alat yang biasanya digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan yang panjangnya sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter dengan pegangan terbuat dari bambu, lalu ujungnya terbuat dari besi runcing/tajam bercabang 2 (dua);
 - Bahwa "*dauk loka*" dalam bahasa daerah Keffing artinya "*tikam sudah*";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membantah telah menikam korban, adapun Terdakwa II membantah tidak naik ke atas kusen jendela rumah korban, karena posisi Terdakwa II pada saat itu berada di depan rumah Terdakwa II;

4. Saksi Basri Rumakat alias Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu masalah pembunuhan terhadap korban La Roy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 21.20 WIT bertempat di Desa Keffing, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa awalnya saksi sedang berdiri di depan masjid, lalu saksi melihat sudah banyak orang berdiri di sekitar rumah korban dan Terdakwa II, sehingga kemudian saksi berjalan mendekat, kemudian saksi melihat



saksi Yusuf Rumoga berjalan menuju ke rumah korban sehingga saksi mengikutinya;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Yusuf Rumoga masuk ke dalam rumah korban melalui pintu dapur belakang lalu menuju ke pintu kamar belakang, selanjutnya kami bertemu dengan saksi Fatima, lalu saksi mengatakan kepada saksi Fatima *"jangan dolo keluar nanti tunggu aparat kepolisian datang dolo barulah selesaikan kamong punya masalah"*, setelah itu saksi dan saksi Yusuf Rumoga berjalan ke arah pintu dapur belakang untuk pergi keluar;
 - Bahwa pada saat berjalan menuju keluar, saksi melihat Terdakwa II berada di bawah kusen jendela rumah korban yang belum ada daun jendelanya, dengan posisi mau memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah, yaitu tangan kanan dan kiri memegang kusen jendela, sedangkan posisi kaki kiri berdiri adapun kaki kanan naik ke jendela, kemudian Terdakwa II menyuruh saksi untuk mengangkat penutup tong, namun saksi hanya memegang tutup tong tersebut dan tidak mengangkatnya;
 - Bahwa tujuan saksi masuk ke dalam rumah dan berkata kepada saksi Fatima adalah untuk memberikan peringatan kepada saksi Fatima yaitu agar korban tetap di dalam rumah jangan sampai dipukul orang;
 - Bahwa saksi berada di dalam rumah korban sekitar 3 menit dan saksi tidak melihat ada batu-batu;
 - Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa I pada saat itu;
 - Bahwa kalawai merupakan alat yang biasanya digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan yang panjangnya sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter dengan pegangan terbuat dari bambu, lalu ujungnya terbuat dari besi runcing/tajam bercabang 2 (dua);
 - Bahwa *"dauk loka"* dalam bahasa daerah Keffing artinya *"tikam sudah"*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar, adapun Terdakwa II membantah yaitu Terdakwa II tidak berada di jendela dan tidak menyuruh saksi untuk mengangkat penutup tong air;
- 5. Saksi Rijal Rumakat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu masalah pembunuhan terhadap korban La Roy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 21.20 WIT bertempat di Desa Keffing, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari kejadian sekitar pukul 17.30 WIT, saksi sedang berdiri di bawah pohon kurma yang berada di dekat rumah saksi Juma, kemudian saksi mendengar keributan yang berasal dari rumah korban dan rumah Terdakwa II, sehingga kemudian saksi mendekat lalu melihat saksi Juma dengan kondisi mukanya berlumuran darah, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendengar teriakan Terdakwa II dengan kata-kata *"jangan mendekat...jangan mendekat...takut dia keluar menggunakan alat takam"* sehingga saksi hanya berdiri ditempat tersebut saja, tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah untuk berbuka puasa;
 - Bahwa sekitar pukul 18.30 WIT, saksi kembali lagi mendekat ke rumah korban Roy Yusuf dan saksi masih sempat mendengar teriakan Terdakwa II dengan bahasa yang sama, dimana dan Terdakwa II masih berada di depan rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa II juga menghimbau kepada masyarakat agar jangan ada siapa-siapa yang bergerak dan melempar rumah korban;
 - lalu pada sekitar pukul 20.00 WIT, saksi mendengar teriakan dari masyarakat yang banyak berada di samping rumah Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan *"dia sudah lari"*, sehingga secara serentak orang-orang berlari menuju ke arah Tanjung Kasongat, namun saksi tidak ikut dan kembali ke rumah untuk melanjutkan pengecatan rumah;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I di lokasi kejadian;
 - Bahwa kalawai merupakan alat yang biasanya digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan yang panjangnya sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter dengan pegangan terbuat dari bambu, lalu ujungnya terbuat dari besi runcing/tajam bercabang 2 (dua);
 - Bahwa *"dauk loka"* dalam bahasa daerah Keffing artinya *"tikam sudah"*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar sedangkan Terdakwa II membantah yaitu rumah saudara Ucu ada di depan masjid dan pohon kurma ada di belakang rumah La Juma;
6. Saksi Amin Kasongat alias Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu masalah pembunuhan terhadap korban La Roy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 21.20 WIT bertempat di Desa Keffing, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari kejadian menjelang berbuka puasa, saksi sedang berada di rumah yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah korban, kemudian saksi mendengar ada keributan dari arah rumah korban sehingga saksi menuju ke sana;
- Bahwa sesampainya di depan rumah korban, sudah tidak ada lagi keributan yang terjadi antara korban, saksi Juma dan saksi Ayuba, namun sudah banyak masyarakat berkumpul di sekitar rumah korban, selanjutnya saksi berjalan menuju ke arah talud yang berada di belakang rumah korban dan duduk-duduk di talud;
- Bahwa selain saksi, di talud tersebut ada saksi Muhamad Saleh Wakaringin, saksi Ibrahim Kasongat dan saksi Rais Raharusun;
- Bahwa pada saat duduk di talud, saksi melihat saksi Yusuf dan saksi Basri masuk ke dalam rumah korban, tidak lama kemudian keluar lagi;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa I yang memakai baju loreng-loreng masuk ke dalam rumah korban dengan cara naik melalui jendela rumah yang belum ada daun jendelanya, namun saksi tidak melihat Terdakwa I membawa kalawai;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa II berdiri di bawah jendela rumah korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa II sedang memegang kusen jendela rumah korban;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar teriakan jika korban lari keluar lewat jendela rumah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muhamad Saleh Wakaringin, saksi Ibrahim Kasongat dan saksi Rais Raharusun mengejar korban ke arah pantai mange-mange, dimana jarak antara saksi dengan korban sekitar 50 meter;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban terjatuh dengan posisi miring, selanjutnya saksi berhenti mengejar dan berdiri di dekat tubuh korban yang sudah tidak bergerak dengan jarak sekitar 3 meter;
- Bahwa kondisi korban saat itu sudah jatuh tergeletak dan mulutnya mengeluarkan busa;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa dan hanya berdiri, tidak lama kemudian datang Terdakwa II disusul oleh saksi Hasan Kastela yang membawa sampan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ibrahim Kasongat, saksi Muhammad Saleh Wakaringin dan saksi Rais Raharusun menaikkan tubuh korban ke atas sampan dan membawanya ke darat;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka-luka di tubuh korban;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengantar tubuh korban ke darat, saksi selanjutnya pulang ke rumah, namun tidak lama kemudian saksi diminta oleh Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa II dan sesampainya di sana sudah ada saksi Ibrahim Kasongat, saksi Muhammad Saleh Wakaringin, dan saksi Rais Raharusun;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada kami apabila nanti ditanya oleh polisi supaya harus satu jawaban, jangan mengakui mengetahui kejadian dan sebunyikan masalah yang sebenarnya, selanjutnya kami dibawa ke Geser;
- Bahwa kalawai merupakan alat yang biasanya digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan yang panjangnya sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter dengan pegangan terbuat dari bambu, lalu ujungnya terbuat dari besi runcing/tajam bercabang 2 (dua);
- Bahwa "*dauk loka*" dalam bahasa daerah Keffing artinya "*tikam sudah*";
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa baju kaos lengan pendek warna hitam corak loreng yang ada penutup kepala, merupakan baju yang dipakai oleh Terdakwa I pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membantah tidak pernah melihat saksi, sedangkan Terdakwa II membantah menyuruh saksi supaya menyembunyikan masalah yang sebenarnya;

7. Saksi Ibrahim Kasongat alias Baim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu masalah pembunuhan terhadap korban La Roy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 21.20 WIT bertempat di Desa Keffing, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian, saksi sedang berada di rumah dan saksi mendengar dari orang di kampung kalau ipar saksi yaitu saksi La Juma dapat pukul dari orang, sehingga kemudian saksi keluar rumah dan menuju rumah korban dan sesampainya di sana sudah banyak orang dan saksi langsung menuju ke belakang rumah korban;
- Bahwa saksi sempat mengelilingi rumah korban dan diantara masyarakat yang berkumpul, saksi melihat ada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Basri Rumakat dan saksi Yusuf Rumoga yang berada di sekitar rumah korban, adapun posisi Terdakwa II saat itu sedang mengelilingi rumah korban;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat saksi Yusuf dan saksi Basri masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang, namun tidak lama kemudian keduanya keluar lagi melalui pintu belakang;
- Bahwa saksi sempat mendengar teriakan “*wei masuk*” yang berasal dari pojok rumah korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I naik ke jendela rumah korban, namun saksi tidak melihat Terdakwa I membawa sesuatu dan saksi juga melihat Terdakwa II berada di dekat jendela rumah korban;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di belakang rumah korban, tidak lama kemudian korban keluar lewat jendela kamar dan langsung lari melompati talud (tanggul pantai) dan korban jatuh, kemudian bangun lagi dan lari ke arah pantai;
- Bahwa melihat korban lari, saksi bersama saksi Muhamad Saleh, saksi Amin Kasongat dan saksi Rais Raharusun langsung mengejar korban dari belakang, kemudian sekitar 300 meter pengejaran dari rumah milik korban, saksi melihat korban jatuh di air asin mangge-mangge, lalu saksi bersama saksi Muhamad Saleh, saksi Amin Kasongat dan saksi Rais Raharusun berhenti karena takut korban membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan pengejaran tanpa membawa senjata dan hanya tangan kosong saja;
- Bahwa posisi korban waktu itu tidur miring ke arah kanan dengan tangan kanan di bawah kepala, sedangkan tangan kiri di atas kepala seperti melindungi kepala;
- Bahwa posisi saksi ketika itu berdiri tepat di sebelah tangan kanan korban, posisi saksi Muhamad Saleh sedang memegang perahu, posisi saksi Amin Kasongat berdiri tepat di kaki korban, sedangkan saksi Rais berdiri tepat di sebelah tangan kiri korban;
- Bahwa kami saat itu hanya diam saja dan tidak melakukan sesuatu kepada tubuh korban;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 5 menit, datang Terdakwa II bersama dengan saksi Hasan Kastela, lalu Terdakwa II berbicara “*angkat dia sudah*” kemudian saksi bersama saksi Rais dan Terdakwa II langsung mengangkat korban ke dalam sampan, sedangkan saksi Muhamad Saleh memegang perahu, setelah itu kami langsung membawa korban menuju ke kampung dengan mendorong sampan ke arah tanjung kampung dan sesampainya di tanjung dekat kampung saksi langsung pulang ke rumah untuk mandi;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth



- Bahwa kondisi korban saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri dan ada darah pada bagian muka;
- Bahwa setelah selesai mandi, datang seorang anak dan mengatakan "*Ibrahim, Rony Kasongat panggil*" dan saksi jawab "*Iyo*" setelah itu anak tersebut langsung pergi dari rumah, kemudian saksi berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa II dan sesampainya di sana sudah ada Terdakwa II, saksi Ayuba, saksi Muhamad Saleh, saksi Amin Kasongat, saksi Rais dan 3 orang anggota polisi dari Polsek Geser, kemudian Terdakwa II berbicara kepada saksi Hasan Kastela yang merupakan anggota polisi "*kalo pak polisi perlu keterangan, kita siap ke Geser*", setelah itu semua naik speed boat dan menuju ke Geser;
- Bahwa Terdakwa II sempat mengatakan kepada saksi dan teman-teman agar kami harus 1 (satu) jawaban dan mengatakan apa adanya;
- Bahwa kalawai merupakan alat yang biasanya digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan yang panjangnya sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter dengan pegangan terbuat dari bambu, lalu ujungnya terbuat dari besi runcing / tajam bercabang 2 (dua);
- Bahwa "*dauk loka*" dalam bahasa daerah Keffing artinya "*tikam sudah*";
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa baju kaos lengan pendek warna hitam corak loreng yang ada penutup kepala, merupakan baju yang dipakai oleh Terdakwa I pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan, sedangkan Terdakwa II membantah perihal keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa II menyuruh kalau ditanya nanti oleh polisi jawabnya hanya 1 (satu) jawaban saja;

8. Saksi Hasan Kastela alias Acang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Geser;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu masalah pembunuhan terhadap korban La Roy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 21.20 WIT bertempat di Desa Keffing, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada hari kejadian saksi sedang berada di rumah saksi di Keffing, selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 WIT datang saudari Ona yang merupakan adik dari Terdakwa II dan menyampaikan agar saksi datang ke rumahnya karena telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Roy terhadap saksi Juma yang merupakan suami saudari Ona, setelah itu saudari Ona pulang;

- Bahwa saat itu saksi tidak langsung pergi ke rumah Terdakwa II karena sudah waktunya berbuka puasa sehingga saksi buka puasa terlebih dahulu barulah saksi menuju ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dengan waktu perjalanan sekitar 5 menit, dimana jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa II sekitar 1 kilometer;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II, sudah tidak ada lagi perkelahian antara korban, saksi Juma dan saksi Ayuba Kasongat, kemudian saksi bertemu dengan saksi Ayuba, sedangkan saksi Juma sudah tidak ada di lokasi kejadian karena sudah dibawa ke Geser untuk diobati;
- Bahwa ketika saksi datang, sudah banyak masyarakat yang berkumpul mengelilingi / mengepung rumah korban sehingga saksi kemudian menelpon Kanit Polsek Geser untuk berkoordinasi dan saksi diperintahkan untuk mengamankan barang bukti, selanjutnya saksi mencari barang bukti berupa kayu yang diduga digunakan oleh korban untuk memukul saksi Juma;
- Bahwa melihat banyak masyarakat yang mengepung rumah korban dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, saksi kemudian memperingatkan masyarakat agar tidak ada yang melempari dan tidak ada yang boleh masuk ke rumah korban, kemudian saksi meminta saksi Ayuba untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelemparan, setelah itu saksi mencari barang bukti;
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti kayu yang diduga digunakan korban untuk memukul saksi Juma, saksi kemudian pergi untuk mengamankan barang bukti tersebut di tempat yang aman, setelah itu saksi kembali lagi ke samping rumah korban;
- Bahwa saksi melihat masyarakat yang emosi masih melempari rumah korban Roy sehingga saksi kembali menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk tenang dan tidak melempar ke arah rumah korban dan saat itu sebagian masyarakat ada yang mengikuti himbauan saksi, kemudian saksi melihat Bapak Imam Ismail juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat dengan mengatakan "ini bulan puasa jangan ada yang buat apa-apa lagi", setelah saksi menyampaikan himbauan saksi kemudian pergi meninggalkan lokasi tanpa

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan korban yang saat itu berada di dalam rumahnya sambil menunggu aparat kepolisian dari Polsek Geser tiba;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar korban lompat dari jendela dan lari ke arah tanjung sehingga saksi langsung menuju ke jalan setapak yang berada di ujung tanjung Keffing dan saat saksi berada ujung jalan setapak Tanjung Keffing saksi bertemu dengan saksi Ahmad Mahu dan meminta saksi Ahmad Mahu untuk mengantar saksi menggunakan sampan ke arah korban lari;
- Bahwa kemudian saksi mendekat ke arah tubuh korban yang sudah tergeletak di atas pantai mange-mange dan saksi melihat ada Terdakwa II, saksi Amin Kasongat, saksi Rais Raharusun, saksi Ibrahim Kasongat dan saksi Muhamad Saleh;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada cahaya senter kemudian ada percikan air yang mengenai cahaya senter, lalu saksi berteriak "*stop seng ada yang bikin apa-apa buat dia*", karena saksi takut jangan sampai mereka berlima sudah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka berlima tidak memegang alat atau benda tajam berupa kayu/bambu atau batu, mereka hanya tangan kosong saja tanpa memegang alat/ benda lain;
- Bahwa tubuh korban saat itu sudah tidak bergerak dan saksi melihat di mulut korban mengeluarkan busa;
- Bahwa kemudian tubuh korban diangkat dan dimasukkan ke dalam sampan untuk dibawa ke darat;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat tubuh korban mengeluarkan darah, dan saksi juga tidak memperhatikan luka pada tubuh korban pada bagian kepala, namun saksi sempat melihat ke dalam perahu dengan menggunakan senter kepala bahwa darah sudah tercampur dengan air di dalam sampan/perahu;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apakah korban masih hidup atau sudah meninggal dunia, namun saat itu saksi sempat melihat busa dari mulut korban;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan tempat korban tergeletak sekitar 300 meter;
- Bahwa kemudian korban dibawa ke Geser, tidak lama kemudian saksi mendapat informasi dari Geser kalau korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi Ahmad Mau alias Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu masalah pembunuhan terhadap korban La Roy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 21.20 WIT bertempat di Desa Keffing, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian keributan antara korban dengan saksi Ayuba dan saksi Juma, adapun saksi mengetahui setelah banyak warga masyarakat mendatangi rumah korban yang berdampingan dengan rumah saksi Ayuba;
- Bahwa kemudian saksi mendengar korban berlari menuju ke Tanjung Keffing selanjutnya saksi menuju ke arah pantai dan saksi sempat bertemu dengan Terdakwa I di tepi pantai/talut Tanjung Keffing, namun saksi tidak melihat dengan jelas apakah Terdakwa I membawa alat tajam ataukah tidak;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi Hasan Kastela, selanjutnya saksi Hasan Kastela meminta saksi untuk mengantar ke arah korban berlari dengan menggunakan sampan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Hasan Kastela dengan menggunakan sampan menuju ke arah korban berlari, lalu pada saat tiba di lokasi tempat korban sudah jatuh, di sana sudah ada saksi Amin Kasongat, saksi Rais Raharusun, saksi Ibrahim Kasongat, saksi Muhammad Saleh dan Terdakwa II, namun mereka hanya berdiri saja melihat korban yang sudah dalam kondisi tergeletak tidak bergerak;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke Tanjung Keffing, saksi Hasan Kastela berteriak ke arah kelima orang tersebut dengan kata-kata "stop jangan berbuat apa-apa kepada korban";
- Bahwa kelima orang tersebut tidak membawa sesuatu alat atau senjata dan hanya tangan kosong saja;
- Bahwa saksi waktu itu memegang sampan, selanjutnya tubuh korban diangkat dan dimasukkan ke dalam sampan untuk dibawa ke darat;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat tubuh korban mengeluarkan darah, dan saksi juga tidak memperhatikan luka pada tubuh korban pada bagian kepala, karena saat itu malam dan pandangan mata juga tidak terlalu lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu saat itu apakah korban masih hidup atau sudah meninggal dunia, karena saat itu saksi dalam keadaan panik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar;

10. Saksi Muhamad Saleh Wakaringin alias Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu masalah pembunuhan terhadap korban La Roy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 21.20 WIT bertempat di Desa Keffing, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekira pukul 18.15 WIT, saksi sedang berada di dalam rumah kemudian dari luar rumah saksi mendengar suara orang berteriak, dan setelah saksi selesai buka puasa sekitar pukul 18.30 WIT saksi keluar rumah, kemudian saksi ke rumah saksi Juma, saat itu saksi melihat saksi Juma mengalami luka pada bagian kepala dan telinga dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang kalau saksi Juma dipukul korban, setelah itu saksi mengepung rumah korban bersama dengan Terdakwa II, saksi Ibrahim Kasongat, saksi Amin Kasongat dan saksi Rais Raharusun, dan saat itu kami berteriak menyuruh korban keluar dari dalam rumah, namun korban tidak menjawab;
- Bahwa posisi kami pada saat mengepung rumah korban adalah saksi bersama dengan saksi Ibrahim Kasongat berdiri di belakang rumah korban, Terdakwa II berada di depan rumah, sedangkan saksi Amin Kasongat berada disamping kanan, dan saksi Rais Rahrusun berada di samping kiri;
- Bahwa saksi juga sempat melihat Terdakwa I yang berada di samping rumah korban;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban keluar loncat dari jendela, karena rumah korban posisinya dekat dengan pantai dan di belakang rumah ada tanggul laut, kemudian korban melompati tanggul laut tersebut setelah itu ia lari di pinggir pantai menuju tanjung yang terdapat pohon mangge-mangge;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Ibrahim Kasongat, saksi Amin Kasongat dan saksi Rais Raharusun berlari mengejar korban, dan pada saat sampai di tanjung saksi melihat korban masih berlari di pantai ke dalam air dengan kedalaman sekitar 50 cm, lalu saksi sempat berteriak "stop sudah se mau lari sampai dimana" namun korban masih berlari dan tidak menjawab;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban terjatuh tersungkur sendiri dengan posisi tengkurap di dalam air, lalu setelah tersungkur kemudian tubuh korban terbalik berbaring posisi wajah melihat ke langit, dan saat itu di lokasi jatuhnya korban berupa pantai dengan dasar lumpur dan kedalaman air sekitar 50 cm, di lokasi korban jatuh tidak ada batu karena pantai berlumpur;
- Bahwa kemudian kami berhenti mengejar dan berdiri tidak jauh dari posisi korban terjatuh, namun kami hanya diam saja tidak melakukan perbuatan apapun kepada korban;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II menggunakan perahu dan menyuruh kami untuk menunggu Terdakwa II guna mengecek kondisi korban terlebih dahulu dengan berkata "*jangan mendekat, nanti beta lihat dia dolo kalau dia seng berdaya baru beta minta bantu kasih naik dia di perahu*", setelah Terdakwa II sampai di tempat korban yang posisinya jatuh tengkurap tenggelam di dalam air, kemudian Terdakwa II mengecek kondisi korban dengan cara cuma melihat-lihat kondisi korban tanpa ada menyentuh tubuh korban;
- Bahwa datang pula saksi Hasan Kastela dari arah belakang saksi sambil membawa senter dan menyenter kami, kemudian Terdakwa II meminta ijin kepada saksi Hasan Kastela untuk mengangkat korban ke atas sampan, setelah itu saksi Hasan Kastela mengizinkan kemudian saksi Ibrahim Kasongat, saksi Amin Kasongat, saksi Rais Raharusun dan Terdakwa II mengangkat tubuh korban ke atas sampan kemudian membawanya ke tepi tanjung;
- Bahwa pada saat itu kondisi korban tidak sadarkan diri, mulut korban mengeluarkan busa, wajahnya kotor kena lumpur, serta ada keluar darah dari kepalanya;
- Bahwa selanjutnya kami mendorong sampan sampai ke tanjung, dan setelah sampai di tanjung kami menunggu petugas dari Polsek Geser, dan setelah petugas dari Polsek Geser datang kemudian membawa korban ke Geser, setelah itu saksi pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan, sedangkan Terdakwa II membantah yaitu Terdakwa II datang ke lokasi korban jatuh tidak menggunakan perahu;

11. Saksi Rais Raharusun alias Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu masalah pembunuhan terhadap korban La Roy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 21.20 WIT bertempat di Desa Keffing, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa awalnya saksi sedang berdiri di samping masjid bersama dengan teman-teman saksi dan melihat ada warga masyarakat yang berjalan ke arah Keffing, saat itu salah satu teman saksi bertanya kepada masyarakat mau kemana dan dijawab bahwa ada yang berkelahi di Keffing sehingga kemudian saksi dan teman-teman saksi yaitu saudara Ucu, Mato, Erwin Alimudin, Jufri dan Liken pergi ke tempat kejadian yakni ke rumah korban;
- Bahwa kemudian saksi duduk di pondasi kosong sebelah rumah Terdakwa II menjauh dari rumah korban, dan di lokasi ada banyak orang yang duduk, saat itu saksi melihat ada keributan di sekitar rumah korban, namun saksi tidak melihat ada korban di sekitar rumah dan saksi juga tidak mengetahui keributan tentang apa karena saksi duduk dengan jarak sekitar 20 meter dari rumah korban.
- Bahwa kemudian saksi mendengar teriakan kalau korban sudah keluar lewat jendela, sehingga kemudian saksi dan teman-teman berpecah dan saksi menuju ke belakang mesjid, setelah itu saksi mendengar suara berteriak "dia di sini" seketika itu saksi langsung lari mencari sumber suara tersebut, kemudian melihat ada beberapa orang yang berlari mengikuti korban dari tanjung ke mangge-mangge (Mangrove) dan dari situ saksi langsung ikut berlari mengejar dan mengikuti mereka;
- Bahwa posisi yang di depan yakni korban dan diikuti oleh saksi Ibrahim Kasongat, lalu saksi Amin Kasongat dan posisi selanjutnya saksi Muhamad Saleh, dan posisi terakhir adalah sendiri;
- Bahwa kami berempat mengejar korban dari Tanjung Keffing menuju ke mangge-mangge (Mangrove), dan korban sempat jatuh namun bangun dan lari lagi, kemudian kami mengejanya dan korban jatuh lagi kemudian korban bangun kembali dan lari, kami berempat tetap mengikuti korban dari arah belakang;
- Bahwa kemudian korban jatuh dan tidak terbangun lagi dan saat itu ada teriakan dari Terdakwa II "jangan mendekat" sehingga kemudian kami tidak berani mendekati korban dan hanya berdiri di dekat tubuh korban tanpa melakukan apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan polisi saksi Hasan Kastela datang dengan menggunakan sampan atau perahu, kemudian Terdakwa II mengatakan "*jangan mendekat karena jangan sampai ada terjadi apa apa kami yang disalahkan*";
- Bahwa selanjutnya tubuh korban diangkat dan dimasukkan ke dalam perahu dengan posisi saksi berada di belakang sebelah kaki kiri sambil memegang senter, sedangkan saksi Muhammad Saleh menahan sampan/perahu, lalu saksi Amin Kasongat memegang kaki sebelah kiri dan kanan, sedangkan saksi Ibrahim Kasongat memegang tangan sebelah kiri, adapun Terdakwa II memegang tangan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa menuju ke tanjung, dan kami berempat langsung kembali ke kampung;
- Bahwa saksi melihat korban belum meninggal karena saksi sempat menyenter mulut korban mulut dan terdapat busa yang keluar masuk dalam mulut;
- Bahwa kami berempat berdiri melihat korban tergenang di air sekitar 20 menit dan kami tidak menolongnya karena Terdakwa II berteriak jangan mendekat;
- Bahwa saksi lihat kondisi korban saat itu sangat lemah, saksi melihat ada cairan darah keluar dari sebelah kiri telinga dan busa keluar dari mulut, namun saksi tidak melihat luka pada bagian belakang kepala korban;
- Bahwa tempat korban jatuh merupakan pasir lumpur dan tidak ada bebatuan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar;

12. Saksi Ayuba Kasongat alias Bapak Yuba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu masalah pembunuhan terhadap korban La Roy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 21.20 WIT bertempat di Desa Keffing, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIT, ketika itu saksi dan saksi Juma sedang membuat pagar dengan cara menggali lubang dan memasang tiang pagar yang posisinya antara rumah saksi dengan korban, posisi tiang sudah berdiri dan ketika sedang memasang rep palang bagian atas untuk penyangga seng, saksi didatangi oleh korban sambil lalu korban berkata "*eh...kamong bikin*"

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth



bagimana ini, bongkar!” dan saksi menjawab, “eh...saya bikin pagar ini pintu dua, satunya untuk pintu kandang kambing, satunya untuk kamong punya pintu masuk keluar” namun korban tetap tidak terima dan berkata “ee ose tak tau diri” sehingga saksi balik berkata “ose ini dari mana, ose ini datang dari irian sana, mau perintah beta, beta ini orang asli disini” setelah itu korban berjalan masuk ke rumahnya sambil berkata “ose tunggu beta pigi ambil parang”;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 2 (dua) menit korban keluar rumahnya sambil membawa rep (kayu) warna hitam dengan panjang sekira 1,5 (satu setengah) meter dengan raut muka emosi, keluar dari dapurnya yang bersebelahan dengan rumah saksi, lalu berjalan menuju saksi dan ketika jarak sekira 1 (satu) meter langsung kayu tersebut diayunkan ke arah kepala saksi namun saksi Juma yang saat itu berada di samping kanan saksi langsung meleraikan dengan cara berdiri dihadapan korban dan kedua tangannya sedikit mendorong badan korban sambil mengatakan “jangan, pagar ini saja ose mau pukul beta punya bapak mantu, bikin apa?”;
- Bahwa selanjutnya korban mengayunkan kayu rep yang dipegangnya ke arah saksi Juma dan mengenai pinggang sebelah kiri, lalu saksi Juma mengindar dengan cara berlari ke sebelah kiri arah tembok rumah korban, namun korban tetap mengejar dan kembali memukul saksi Juma pada bagian kepala tepatnya di dahi sehingga dahi saksi Juma mengalami luka dan berdarah, selanjutnya saksi Juma terjatuh tidak sadarkan diri;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung berlari ke arah korban dan berusaha menghentikan korban serta menolong saksi Juma, namun korban kembali mengayunkan kayu rep yang dipegangnya ke arah saksi namun saksi menangkis dengan linggis yang saat itu saksi pegang, akan tetapi linggis terpental sehingga korban kembali melakukan pemukulan kepada saksi Juma, selanjutnya saksi melindungi saksi Juma dengan cara menangkis pukulan korban dengan menggunakan tangan kanan, dan kayu yang dipegang korban terjatuh, lalu korban berlari masuk ke dalam rumahnya melalui pintu dapur;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II datang dan bertanya kepada saksi “ini kenapa?” lalu saksi menjawab “roy pukul bapak dan juma” karena korban yang dalam rumahnya mengamuk dengan mengeluarkan bahasa “cuki mai e, anjing e, tunggu!” sehingga Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi, Winda (istri Juma) yang sementara membantu saksi Juma berdiri dari awalnya tidak sadarkan diri untuk segera meninggalkan tempat tersebut dan jangan sampai korban keluar dengan alat tajam lagi;

- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa II, sdr Winda dan saksi Juma menuju ke depan teras rumah saksi dan dikarenakan sudah maghrib, kami masuk ke dalam rumah untuk berbuka puasa;
- Bahwa selesai berbuka puasa, Terdakwa II menelpon saksi Hasan Kastela yang merupakan anggota polisi Polsek Geser untuk datang ke rumah, tidak lama kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit saksi Hasan Kastela datang ke rumah, saat itu kondisi sudah gelap dan banyak orang yang sudah datang serta berdiri di sekitar rumah saksi dan rumah korban;
- Bahwa saksi Hasan Kastela bertanya kepada saksi ada masalah apa, selanjutnya saksi menjelaskan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh korban dan saksi sempat berbicara melalui telepon saksi Hasan Kastela dengan anggota Polsek Geser dan mendapat arahan untuk jangan lempar rumah dan jangan masuk dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada orang-orang yang saat itu berdiri di samping kanan rumah saksi dengan mengatakan "*beta minta jangan lempar rumah dan masuk dalam rumah*" setelah itu saksi masuk ke dalam rumah, sekitar 20–30 menit kemudian saksi mendengar ada yang berteriak "*dia sudah loncat keluar*" sehingga saksi keluar dari dalam rumah menuju ke teras, dan posisi Terdakwa II berada disamping kanan rumah saksi, selanjutnya karena tangan saksi sakit sehingga saksi masuk kembali ke dalam rumah dan tidak tahu kejadian selanjutnya lagi;
- Bahwa tangan kanan saksi mengalami patah tulang akibat pukulan kayu korban;
- Bahwa tidak mungkin Terdakwa II masuk dan naik ke atas plafon rumah korban, karena Terdakwa II tidak pernah mendekati rumah korban dan selama korban berada di dalam rumahnya, Terdakwa II hanya berada di teras rumah, samping kanan rumah dan dalam rumah saksi saja, kalau untuk Terdakwa I saksi hanya sekali bertemu sekira 10-20 menit sebelum korban loncat dari jendela kamarnya;
- Bahwa saksi dan saksi Juma sama sekali tidak membalas ataupun memukul korban, melainkan hanya menangkis, dan dapat dipastikan

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka yang ada pada korban bukanlah luka yang disebabkan karena perkelahian antara saksi dan korban;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT datang 6 orang polisi dari Polsek Geser ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi ikut ke tanjung dan pada saat itu korban sudah berada di tanjung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar;

13. Saksi Juma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 mulai sekitar pukul 16.30 WIT, saksi dan bapak mantu saksi (saksi Ayuba Kasongat) sedang membuat pagar lorong antara rumah korban dan rumah bapak mantu saksi, kemudian sekitar pukul 18.00 WIT, korban keluar dari dalam rumahnya melalui pintu depan dan langsung berbicara dengan saksi Ayuba dengan mengatakan "*bapak punya pagar ini ada pintu kah seng?*" lalu dijawab oleh saksi Ayuba "*ada dua, pintu keluar masuk 1 (satu) dan pintu kandang kambing 1 (satu)*", namun korban tidak terima dan menyampaikan kepada saksi Ayuba "*bongkar pagar saja, kalau seng nanti beta yang bongkar*", lalu saksi Ayuba menanggapi dengan mengatakan "*kalau mau bongkar, bongkar saja*" kemudian korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang;
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian korban keluar rumah dan membawa kayu ukuran 5 x 10 cm dengan panjang sekitar 1,5 meter dan langsung berlari ke arah saksi Ayuba, lalu saat hendak memukul saksi Ayuba, saksi langsung loncat untuk mendorong saksi Ayuba agar tidak kena pukulan, namun karena sudah terlambat, pukulan kayu korban mengenai pinggang sebelah kiri saksi sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa saksi Ayuba lalu berteriak "*Juma lari cepat*" dan saksi pun langsung berdiri dan berusaha untuk lari namun karena pinggang terasa sakit sehingga tidak dapat menjauh dari korban, kemudian saksi berusaha lari lagi namun jatuh sekitar 3 (tiga) meter dari lokasi pemukulan awal, lalu korban kembali mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala saksi sehingga mengenai dahi sebelah ke kiri dan paku yang menempel pada kayu mengenai telinga sebelah kiri;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi langsung jatuh lemas dan tidak sadarkan diri, dan saksi baru tersadar ketika sudah berada di dalam



rumah dan sudah selesai sholat maghrib, adapun kondisi yang saksi rasakan yaitu pusing dan lemas, selanjutnya karena darah dari kepala dan telinga keluar terus kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Geser untuk diobati;

- Bahwa ketika masih di rumah, saksi mendengar banyak suara di luar rumah dan sempat saksi mendengar samar-sama ada orang yang menelpon anggota Polsek Geser yang meminta saksi ayuba agar menjaga masyarakat untuk jangan merusak rumah korban, hanya itu yang saksi tahu, selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas Geser karena pendarahan sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa setelah perawatan dari puskesmas, saksi pulang ke rumah saudara untuk istirahat, disitu barulah saksi tahu dari informasi yang dibicarakan oleh salah satu anggota Koramil Geser bahwa informasinya korban meninggal dunia namun saksi tidak banyak tanya lagi dan memilih beristirahat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 449/323/Visum et Repertum/PKM.Geser/V/2020 tanggal 24 Mei 2020 atas nama Roy Yusuf yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hamka Laitupa, dokter umum pada Puskesmas Perawatan Geser, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala:

1. Luka robek pada kulit kepala sampai pada tulang tengkorak dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,4 mm;
2. Luka robek pada kulit kepala bagian samping kanan atas telinga dengan ukuran panjang 2 cm, dalam 0,3 cm;
3. Retak tulang tengkorak bagian belakang kepala dengan panjang 5 cm;
4. Telinga : ditemukan darah pada area telinga bagian luar lubang telinga.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan visum luar yang dilakukan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun, didapatkan adanya luka robek akibat benda tajam pada kulit kepala tembus sampai pada tulang tengkorak dan keretakan pada tulang tengkorak kepala bagian belakang yang menyebabkan perdarahan yang banyak sehingga menyebabkan kematian pada orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Roy Yusuf pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 17.40 WIT, Terdakwa I sedang berada di rumah di Kil Baroa Desa Kellu, yang jaraknya sekitar 500 meter dengan rumah korban, selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 WIT, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa I yang ada di Desa Keffing yang masih proses pembangunan untuk mengambil baju;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat ada keramaian di sekitar rumah korban yang berdampingan juga dengan rumah saksi Ayuba, sehingga kemudian Terdakwa I menuju ke lokasi dan masuk ke dalam rumah saksi Ayuba, selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan saksi Ayuba, lalu saksi Ayuba bercerita kalau korban melakukan pemukulan terhadap saksi Juma dan juga saksi Ayuba;
- Bahwa Terdakwa I sempat bertanya kepada saksi Ayuba perihal tangannya yang bengkak, lalu saksi Ayuba menjelaskan bahwa tangannya bengkak karena menangkis kayu saat korban melakukan pemukulan terhadap saksi Ayuba;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berdiri di lorong rumah antara saksi Ayuba dan korban bagian pantai tepatnya dekat talud, dimana Terdakwa I berdiri bersama dengan saksi Ayuba sambil cerita karena selain Terdakwa I banyak orang juga di sekitar tempat tersebut khususnya warga masyarakat yang berada di samping rumah milik korban;
- Bahwa Terdakwa I mendengar teriakan "*jaga dia jang sampai dia lari*" dari warga yang ada disekitar rumah, selain itu ada bunyi lemparan batu ke rumah korban, namun Terdakwa I tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa Terdakwa I melihat saksi Yusuf dan saksi Basri masuk ke dalam rumah korban lalu menyampaikan kepada kepada saksi Fatima (istri korban) "Fatima...ose kaluar suda, kau dengan badan itu" yang artinya menyuruh saksi Fatima untuk keluar rumah karena sedang hamil;
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah korban melalui jendela samping rumah korban yang belum ada daun jendelanya, namun Terdakwa I

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun kembali dengan pertimbangan khawatir jika korban membawa senjata tajam, selanjutnya Terdakwa I berjalan ke belakang rumah korban dan menemukan kalawai yang berada di bawah jendela dapur belakang rumah korban;

- Bahwa kalawai tersebut berada di tanah di antara dinding rumah korban dengan dinding talud;
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk kembali ke dalam rumah korban melalui jendela dapur belakang rumah korban dengan membawa kalawai serta memakai lampu senter yang dipasang di kepala, dimana lampu senter tersebut biasa Terdakwa I bawa dan simpan di dalam jok sepeda motor karena sepeda motor Terdakwa I tidak ada lampunya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I naik ke atas plafon rumah korban dan mencari keberadaan korban, kemudian dengan berjalan di atas tembok dinding rumah korban, Terdakwa I menuju ke arah kamar belakang korban dan melihat saksi Fatima sedang berada dalam kamar sebelah kanan, lalu Terdakwa I berteriak "*Fatima keluar sudah*" karena Terdakwa tahu kalau saksi Fatika sedang hamil;
- Bahwa di belakang Terdakwa I ternyata ada Terdakwa II ikut naik ke atas plafon mengikuti Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak tahu kapan dan lewat mana Terdakwa II naik ke atas plafon;
- Bahwa lampu senter di kepala Terdakwa I kemudian diarahkan ke wajah saksi Fatima, lalu Terdakwa I bertanya kepada saksi Fatima "*suamimu dimana?*", namun saksi Fatima diam saja, sehingga kemudian Terdakwa I kembali mencari keberadaan korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat keberadaan korban dari atas loteng tepatnya di samping lemari sebelah kanan dengan posisi korban sedang menutup kepala dengan bantal/kain, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan kata-kata "*dia ada di sini*";
- Bahwa kondisi penerangan/cahaya saat di dalam rumah korban sangat remang-remang karena hanya ada lampu gas yang ada di dapur rumah korban, namun Terdakwa I bisa melihat jika yang berada di samping lemari sebelah kanan yakni korban, selain itu karena Terdakwa I juga menggunakan senter kepala, dimana senter kepala Terdakwa I mengenai pada tangan korban yang sedang memegang bantal untuk menutupi kepalanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengatakan "*dauk loka*" yang artinya tikam sudah, kemudian Terdakwa I memutar kalawai yang dipegang yang awalnya dengan posisi datar ditangan sebelah kanan, untuk memastikan bahwa yang

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di pojok lemari tersebut adalah korban, kemudian Terdakwa I mengarahkan kalawai dengan posisi ujung kalawai berupa besi runcing arah kepala korban, kemudian Terdakwa I mengayunkan kalawai ke arah korban namun tidak mengenai bagian tubuh korban, selanjutnya Terdakwa I mencoba kembali mengarahkan kalawai ke arah korban namun tidak kena juga karena bambu tersebut pendek, setelah itu Terdakwa I melihat korban loncat keluar rumah melalui jendela kamar bagian samping;

- Bahwa Terdakwa I dapat memastikan yang berada di belakang Terdakwa I adalah Terdakwa II karena melihat dengan jelas muka Terdakwa II dan juga mengenali suara Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari atas plafon rumah korban melalui jendela dapur rumah korban dan meletakkan kalawai di dapur rumah korban, selanjutnya Terdakwa I berjalan menuju ke arah tanjung, tidak lama kemudian Terdakwa I pulang ke rumah di Kil Baroa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II untuk menjemput saksi Rais dan saksi Ibrahim untuk berkumpul di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjemput saksi Rais dan saksi Ibrahim untuk pergi ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa di rumah Terdakwa II, Terdakwa I melihat sudah ada saksi Amin Kasongat dan saksi Muhammad Saleh Wakaringin, setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa I pada saat kejadian;

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Roy Yusuf pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan dengan tegas tidak naik ke atas plafon rumah korban dan tidak pernah menyuruh Terdakwa I untuk menikam korban dengan menggunakan kalawai;
- Bahwa saksi Ayuba merupakan orangtua Terdakwa II sedangkan saksi Juma merupakan adik ipar Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh korban terhadap saksi Ayuba dan saksi Juma karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu Terdakwa I tidak sedang berada di rumah;

- Bahwa waktu itu Terdakwa II sedang berada di kampung tengah bermain sambung tulang, kemudian kira-kira lima menit sebelum waktu berbuka puasa Terdakwa II pulang ke rumah, lalu dalam perjalanan pulang Bapak Ali Kastela menyampaikan kepada Terdakwa II jika ada ribut-ribut di rumah Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa II bertemu dengan ayah Terdakwa II yaitu saksi Ayuba Kasongat di teras depan rumah sedang berdiri sambil dengan kondisi tangan kanannya digendong menggunakan kain dan melihat adik Terdakwa II sedang menangis sehingga kemudian Terdakwa II bertanya ada kejadian apa, lalu adik Terdakwa II mengatakan korban telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ayuba dan saksi Juma dengan menggunakan kayu yang ada paku sehingga mengakibatkan saksi Juma mengalami luka pada dahi dan telinga, sedangkan saksi Ayuba tangan kanan patah serta rusuk mengalami sakit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menuju ke rumah saksi Juma dan melihat saksi Juma mukanya sudah berlumuran darah, kemudian Terdakwa II menelpon saksi Hasan Kastela yang merupakan anggota kepolisian Polsek Geser untuk datang namun tidak diangkat sehingga kemudian Terdakwa II menyuruh adik Terdakwa II yaitu sdri Ona untuk pergi memanggil saksi Hasan Kastela di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa lalu keluar rumah dan melihat sudah banyak massa berkumpul di sekitar rumah korban, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada saksi Ayuba supaya jangan bertindak apa-apa lagi dan meminta saksi Ayuba untuk masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa II menghimbau kepada warga masyarakat yang berkumpul agar permasalahan diselesaikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian ada masyarakat yang melakukan pelemparan terhadap rumah korban sampai mengenai rumah Terdakwa II juga, sehingga kemudian Terdakwa II mengingatkan kepada warga untuk berhenti melakukan pelemparan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II berjalan mengelilingi rumah korban dan Terdakwa II sempat melihat saksi Hasan Kastela, namun setelah itu saksi Hasan Kastela pergi meninggalkan lokasi rumah korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa II merasa sangat emosi dengan perbuatan korban yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ayuba dan saksi Juma sehingga melakukan pengepungan terhadap rumah korban;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II berjalan kembali di sekitar rumah korban, lalu ketika sedang berdiri di talud yang berada belakang rumah korban di dekat jendela dapur rumah korban yang belum ada daun jendelanya, Terdakwa II melihat saksi Yusuf Rumoga masuk ke dalam rumah korban, selanjutnya ada orang yang tidak Terdakwa II kenal yang berada di samping kiri belakang dengan mengatakan "*mata sei ata dafi ira?*" yang artinya "*siapa yang diatas loteng itu?*", namun Terdakwa II tidak menanggapi;
- Bahwa karena penasaran, Terdakwa II mendekat lagi ke jendela dapur dan melihat ke dalam rumah, awalnya posisi Terdakwa II berdiri di atas talud dan melihat ke dalam melalui jendela, namun karena tidak ada orang di dalam dapur, selanjutnya Terdakwa II meletakkan kaki kanan di atas kusen jendela sedangkan kaki kiri diatas talud kemudian naik, selanjutnya dalam posisi berdiri dengan tumpuan kaki kanan diatas kusen sedang kaki kiri diluar jendela, setengah badan dan kepala Terdakwa II masuk ke dalam dapur;
- Bahwa dengan sedikit menjinjit Terdakwa II melihat kedalam dapur secara keseluruhan, ruang tengah dan atas loteng dengan tujuan ingin mengetahui siapa yang ada diatas loteng dan posisi korban dimana, namun karena tidak ada yang Terdakwa II lihat sehingga Terdakwa II turun lagi dan berjalan ke arah samping kiri rumah korban dan selanjutnya berdiri di depan rumah Terdakwa II;
- Bahwa tidak lama kemudian ada yang berteriak "*dia sudah lompat*" dari masyarakat yang berada di samping mesjid tua, dengan menggunakan bahasa daerah "*natobur i'loka*", kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada saksi Ayuba dengan perkataan "*bapak dong masuk...masuk...masuk...jang iko...takutnya dia bawa alat tajam atau nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi*", setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa II kemudian pergi ke depan rumah dan masuk lagi ke dalam rumah guna memastikan istri, anak dan orang tua tetap ada dalam rumah;
- Bahwa sekitar 5 sampai 7 menit berada di dalam rumah, Terdakwa II keluar dan berjalan ke arah Tanjung Kasongat, lalu pada saat posisi masih di jalan setapak yang berhadapan dengan pohon mangge-mangge pertama di tanjong, Terdakwa II mendengar lagi teriakan dari masyarakat "*coba lia di dalam mangge-mangge belakang keramat*" dan orang-orang melihat dengan menggunakan senter, selang 3-5 menit kemudian, Terdakwa II mendengar teriakan dari masyarakat yang berada di Talud ujung tanjong dengan mengatakan "*dia sudah berenang dilaut sana*" sambil mengarahkan senter ke korban, sehingga Terdakwa II berjalan cepat ke Talud, setelah di talud

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II melihat dari cahaya senter masyarakat dan Terdakwa II sempat mengatakan "io batul dia sudah ada dilaut sana";

- Bahwa Terdakwa II melihat ada 4 orang yang mengejar korban, selanjutnya Terdakwa II ikut juga mengejar korban, namun baru sekitar 40 meter berjalan, Terdakwa II balik lagi ke talud karena tidak membawa senter, selanjutnya Terdakwa II meminjam senter kepada warga yang berdiri di Talud namun Terdakwa II tidak tahu siapa warga tersebut karena malam dan buru-buru, kemudian Terdakwa II kembali mengejar korban;
- Bahwa 4 orang yang mengejar korban kemudian Terdakwa II ketahui yaitu saksi Amin Kasongat, saksi Muhamad Saleh Wakaringin, saksi Ibrahim Kasongat dan saksi Rais Raharusun;
- Bahwa ketika mengejar korban, Terdakwa II melihat korban sempat terjatuh sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa II berkali-kali berteriak kepada 4 orang yang mengejar dengan kata-kata "jangan mendekat...jangan mendekat...ikuti saja" karena Terdakwa II khawatir korban membawa senjata tajam yang dapat membahayakan 4 orang yang sedang mengejar tersebut;
- Bahwa sekira 30-40 menit barulah Terdakwa II tiba di lokasi korban yang sudah dalam kondisi terjatuh terlentang tenggelam dengan air asin sudah sebatas dahi, dimana bersamaan pula datang saksi Hasan Kastela dengan menggunakan perahu, sehingga kemudian Terdakwa II langsung melaporkan diri dengan mengatakan "*pa cano, beta baru tiba, belum mendekati Roy*" dan dijawab oleh saksi Hasan Kastela dengan mengatakan "Rony tolong bantu jangan bikin susah beta";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II meminta ijin ke depan untuk menolong korban karena pastinya susah bernafas sebab mulut dan hidung terendam air, setelah saksi Hasan Kastela mengiyakan dengan mengatakan "io ade tolong bantu beta", Terdakwa II pun langsung mendekati korban dan membangunkan ke posisi duduk agar bisa bernafas, kemudian Terdakwa II dibantu oleh saksi Amin Kasongat, saksi Muhamad Saleh Wakaringin, saksi Ibrahim Kasongat dan saksi Rais Raharusun menaikkan korban ke atas perahu, selanjutnya korban dibawa ke darat;
- Bahwa kondisi korban saat itu masih hidup dan tidak sadarkan diri, karena Terdakwa II sempat mengecek post / nadi tangan dan leher pada saat bersandar di samping perahu, masih ada denyutan namun lambat;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui ada darah di air dalam pearahu saat sudah tiba di pantai tanjung kasongat, saat itu sudah ada anggota TNI dan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Geser, namun untuk luka dibagian mana Terdakwa II tidak tahu karena posisinya terlentang;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengarahkan saksi Amin Kasongat, saksi Muhamad Saleh Wakaringin, saksi Ibrahim Kasongat dan saksi Rais Baharusun untuk memberikan keterangan yang tidak benar, namun mereka sendiri yang mendatangi Terdakwa II untuk meminta pendapat jika nanti ditanya oleh pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa II mengatakan agar mereka memberikan keterangan sesuai yang dilihat, didengar dan dialami;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam corak loreng yang ada penutup kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dimulai pada sekitar pukul 16.30 WIT, saksi Ayuba Kasongat dan anak mantunya yang bernama saksi Juma sedang membuat pagar lorong yang berada diantara rumah korban Roy Yusuf dan rumah saksi Ayuba Kasongat, kemudian pada sekitar pukul 18.00 WIT, korban Roy Yusuf keluar dari dalam rumahnya dan menemui saksi Ayuba Kasongat untuk menyampaikan keberatannya perihal pembangunan pagar tersebut dan meminta agar pagar dibongkar, selanjutnya terjadi adu mulut antara korban Roy Yusuf dengan saksi Ayuba Kasongat, kemudian korban Roy Yusuf masuk ke dalam rumah sambil mengancam akan mengambil parang;
- Bahwa saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma lalu kembali melanjutkan pekerjaan pembuatan pagar, namun tidak lama kemudian korban Roy Yusuf keluar rumah sambil membawa sebatang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 1,5 (satu setengah) meter dan langsung berjalan menuju ke arah saksi Ayuba Kasongat dan setelah dekat, korban Roy Yusuf mengayunkan batang kayu tersebut ke arah kepala saksi Ayuba Kasongat, namun saksi Juma yang saat itu berada di samping kanan saksi Ayuba Kasongat langsung menghalangi gerakan korban Roy Yusuf sambil tangannya mendorong tubuh saksi Ayuba Kasongat agar tidak terkena pukulan, namun akhirnya pukulan dari korban Roy Yusuf mengenai pinggang saksi Juma sebelah kiri yang mengakibatkan saksi Juma terjatuh ke tanah;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Roy Yusuf kembali berusaha memukul saksi Juma, sehingga kemudian saksi Juma berusaha menghindar dan saksi Ayuba Kasongat menyuruh saksi Juma untuk lari, selanjutnya saksi Juma berdiri dan berusaha untuk lari, namun karena pinggang terasa sakit sehingga tidak dapat segera menjauh dari korban Roy Yusuf, kemudian sekitar 3 (tiga) meter dari lokasi pemukulan yang pertama, korban Roy Yusuf kembali mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala saksi Juma sehingga mengenai dahi sebelah ke kiri dan paku yang menempel pada kayu mengenai telinga sebelah kiri yang mengakibatkan muka saksi Juma berlumuran darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi Ayuba Kasongat langsung berlari ke arah korban Juma untuk menolong saksi Juma dan menghentikan pemukulan yang dilakukan korban Roy Yusuf, namun korban Roy Yusuf mengayunkan batang kayu yang dipegangnya ke arah saksi Ayuba Kasongat dan ditangkis oleh saksi Ayuba Kasongat dengan menggunakan linggis yang saat itu dipegang, akan tetapi kemudian linggis terpental dan korban Roy Yusuf kembali melakukan pemukulan kepada saksi Juma, selanjutnya saksi Ayuba Kasongat melindungi saksi Juma dengan cara menangkis pukulan korban Roy Yusuf dengan menggunakan tangan kanan sehingga kayu yang dipegang korban Roy Yusuf terjatuh, dimana akibat menangkis pukulan dari korban Roy Yusuf tersebut mengakibatkan tulang tangan kanan saksi Ayuba Kasongat patah;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut segera dengan cepat diketahui oleh warga masyarakat dan khususnya oleh keluarga saksi Ayuba Kasongat yang mengakibatkan keluarga Ayuba Kasongat merasa sangat emosi sehingga kemudian warga masyarakat mulai berdatangan dan mengepung rumah korban Roy Yusuf, adapun Terdakwa II selaku anak saksi Ayuba Kasongat baru mengetahui kejadian pemukulan tersebut setelah sampai di rumah pada sekitar pukul 18.30 WIT, kemudian Terdakwa II menelpon saksi Hasan Kastela yang merupakan anggota kepolisian Polsek Geser untuk datang namun tidak diangkat sehingga kemudian Terdakwa II menyuruh adik Terdakwa II yaitu sdri Ona untuk pergi memanggil saksi Hasan Kastela di rumahnya;
- Bahwa warga masyarakat yang datang dan berada di sekitar lokasi rumah korban Roy Yusuf semakin banyak, diantaranya adalah Terdakwa I, saksi Yusuf Rumoga, saksi Basri Rumakat, saksi Rijal Rumakat, saksi Amin Kasongat, saksi Ibrahim Kasongat, saksi Ahmad Mau, saksi Muhamad Saleh

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth



Wakaringin dan saksi Rais Raharusun, selanjutnya karena emosi, warga masyarakat berteriak-teriak dan melakukan pelemparan terhadap rumah korban Roy Yusuf, bahkan ada yang mengenai rumah saksi Ayuba Kasongat sehingga kemudian Terdakwa II mengingatkan kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan pelemparan dan menyerahkan semua urusan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian datang saksi Hasan Kastela di lokasi kejadian, selanjutnya melihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul mengelilingi rumah korban Roy Yusuf, saksi Hasan Kastela kemudian menelpon Kanit Polsek Geser untuk berkoordinasi dan saksi Hasan Kastela diperintahkan untuk mengamankan barang bukti kayu yang digunakan oleh korban Roy Yusuf untuk memukul saksi Juma, selain itu melihat banyak masyarakat yang mengepung rumah korban Roy Yusuf dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, saksi Hasan Kastela kemudian memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak ada yang melakukan pelemparan dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam rumah korban Roy Yusuf;
- Bahwa saksi Yusuf Rumoga bersama dengan saksi Basri Rumakat kemudian masuk ke dalam rumah korban Roy Kasongat melalui pintu dapur belakang, selanjutnya berbicara dengan saksi Fatima Rumakat yang saat itu sedang berada di dalam kamar belakang agar korban Roy Yusuf tetap berada di dalam rumah sambil menunggu petugas kepolisian datang, dimana pada saat akan keluar rumah, saksi Yusuf Rumoga dan saksi Basri Rumakat melihat Terdakwa II sedang berada di bawah kusen jendela rumah korban Roy Yusuf yang belum ada daun jendelanya dengan gerakan hendak naik ke atas jendela yaitu posisi kedua tangan memegang tiang kusen jendela dan salah satu kaki hendak memanjat ke atas;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, Terdakwa I yang berada di sekitar rumah korban Roy Yusuf -Terdakwa I pada saat itu memakai baju kaos lengan pendek warna hitam corak loreng yang ada penutup kepala sebagaimana barang bukti dalam perkara ini- kemudian masuk ke dalam rumah korban Roy Yusuf melalui jendela samping yang belum ada daun jendelanya, namun Terdakwa I turun kembali dengan pertimbangan khawatir jika korban Roy Yusuf membawa senjata tajam, selanjutnya Terdakwa I berjalan ke belakang rumah korban Roy Yusuf dan menemukan kalawai yang berada di bawah jendela dapur belakang rumah korban Roy Yusuf, yaitu berada di tanah di antara dinding rumah korban Roy Yusuf dengan dinding talud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalawai merupakan alat yang biasanya digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan yang panjangnya sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter dengan pegangan terbuat dari bambu, lalu ujungnya terbuat dari besi runcing / tajam bercabang 2 (dua);
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk kembali ke dalam rumah korban Roy Yusuf melalui jendela dapur belakang rumah dengan membawa kalawai serta memakai lampu senter yang dipasang di kepala, selanjutnya Terdakwa I naik ke atas plafon rumah korban Roy Yusuf dan mencari keberadaan korban Roy Yusuf, kemudian dengan berjalan di atas tembok dinding rumah korban Roy Yusuf, Terdakwa I menuju ke arah kamar belakang dan melihat saksi Fatima Rumakat sedang berada dalam kamar sebelah kanan, lalu Terdakwa I berteriak menyuruh saksi Fatima Rumakat untuk keluar rumah karena Terdakwa I mengetahui jika saksi Fatima Rumakat sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika di belakang Terdakwa I ada Terdakwa II ikut naik ke atas plafon mengikuti Terdakwa I, selanjutnya lampu senter di kepala Terdakwa I diarahkan ke wajah saksi Fatima Rumakat, lalu Terdakwa I bertanya mengenai keberadaan korban Roy Yusuf kepada saksi Fatima Rumakat, namun saksi Fatima Rumakat diam saja, sehingga kemudian Terdakwa I kembali mencari keberadaan korban Roy Yusuf, lalu Terdakwa I melihat keberadaan korban Roy Yusuf dari atas loteng tepatnya di samping lemari sebelah kanan dengan posisi sedang menutup kepala dengan bantal/kain, lalu Terdakwa I memberitahu keberadaan korban Roy Yusuf kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengatakan "*dauk loka*" yang artinya "*tikam sudah*", dimana perkataan Terdakwa II tersebut didengar juga oleh saksi Fatima Rumakat, kemudian Terdakwa I mengarahkan kalawai dengan posisi ujung kalawai berupa besi runcing ke arah kepala korban Roy Yusuf, kemudian Terdakwa I menikamkan kalawai tersebut sebanyak 4 (empat) kali, tidak lama kemudian korban Roy Yusuf loncat keluar melalui jendela kamar, selanjutnya Terdakwa I turun dari plafon dan meletakkan kalawai di dapur rumah korban Roy Yusuf, lalu Terdakwa I berjalan menuju ke arah tanjung, namun tidak lama kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa warga masyarakat yang berada di sekitar rumah korban Roy Yusuf mengetahui jika korban Roy Yusuf loncat keluar rumah dan berlari menuju ke arah laut, sehingga kemudian berteriak dan selanjutnya saksi Amin Kasongat, saksi Ibrahim Kasongat, saksi Muhamad Saleh Wakaringin dan saksi Rais Raharusun berlari mengejar korban Roy Yusuf;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teriakan warga masyarakat juga didengar oleh saksi Hasan Kastela, selanjutnya saksi Hasan Kastela menuju ke ujung tanjung Keffing dan bertemu dengan saksi Ahmad Mahu dan saksi Hasan Kastela meminta tolong kepada saksi Ahmad Mahu untuk mengantarkan menggunakan sampan ke arah korban Roy Yusuf lari, dimana pada saat yang bersamaan pula, Terdakwa II yang mengetahui korban Roy Yusuf telah lari, juga ikut mengejar korban Roy Yusuf dengan berjalan kaki;
- Bahwa korban Roy Yusuf kemudian terjatuh di pantai mange-mange dengan posisi tidur miring ke arah kanan dengan tangan kanan di bawah kepala, sedangkan tangan kiri di atas kepala seperti melindungi kepala dan mulutnya mengeluarkan busa, kemudian saksi Amin Kasongat, saksi Ibrahim Kasongat, saksi Muhamad Saleh Wakaringin dan saksi Rais Raharusun berhenti berlari mengejar dan berdiri di sekitar tubuh korban Roy Yusuf;
- Bahwa tidak lama kemudian pada waktu yang hampir bersamaan Terdakwa II, saksi Hasan Kastela dan saksi Ahmad Mau datang mendekat ke lokasi korban Roy Yusuf terjatuh, dimana saksi Hasan Kastela memerintahkan kepada Terdakwa II, saksi Amin Kasongat, saksi Ibrahim Kasongat, saksi Muhamad Saleh Wakaringin dan saksi Rais Raharusun untuk tidak berbuat apa-apa kepada korban Roy Yusuf, selanjutnya tubuh korban Roy Yusuf diangkat dan dimasukkan ke dalam sampan lalu didorong menuju ke darat, kemudian setelah itu dibawa ke Puskesmas Geser;
- Bahwa korban Roy Yusuf akhirnya meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449/323/Visum et Repertum/PKM.Geser/V/2020 tanggal 24 Mei 2020 atas nama Roy Yusuf yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hamka Laitupa, dokter umum pada Puskesmas Perawatan Geser, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala:

1. Luka robek pada kulit kepala sampai pada tulang tengkorak dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,4 mm;
2. Luka robek pada kulit kepala bagian samping kanan atas telinga dengan ukuran panjang 2 cm, dalam 0,3 cm;
3. Retak tulang tengkorak bagian belakang kepala dengan panjang 5 cm;
4. Telinga : ditemukan darah pada area telinga bagian luar lubang telinga.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan visum luar yang dilakukan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun, didapatkan adanya luka robek akibat benda tajam pada kulit kepala tembus sampai pada tulang tengkorak dan keretakan

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth



pada tulang tengkorak kepala bagian belakang yang menyebabkan perdarahan yang banyak sehingga menyebabkan kematian pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang masing-masing bernama Marwin Kasongat alias Madura dan Edy Roni Kasongat alias Roni dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa merupakan tindak pidana materiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" harus diartikan secara luas meliputi:



- a. Kesengajaan sebagai maksud perbuatan, yaitu bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan oleh karena memang mempunyai niat atau maksud atau kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa secara pasti, berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya mungkin akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain uraian di atas, “dengan sengaja” atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan telah terjadi “rencana terlebih dahulu”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (HR 22 Maret 1909). Bahwa pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana diisyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan marah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika (Hof Amsterdam, 19 November 1942);

Menimbang, bahwa “merampas nyawa orang lain” merupakan akibat yang dilarang dalam pasal tersebut, serta merupakan tujuan perbuatan, yaitu jiwa atau nyawa orang lain hilang (mati) atau kematian orang lain sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang dilakukannya sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Rabu tanggal



20 Mei 2020 dimulai pada sekitar pukul 16.30 WIT, saksi Ayuba Kasongat dan anak mantunya yang bernama saksi Juma sedang membuat pagar lorong yang berada diantara rumah korban Roy Yusuf dan rumah saksi Ayuba Kasongat, kemudian pada sekitar pukul 18.00 WIT, korban Roy Yusuf keluar dari dalam rumahnya dan menemui saksi Ayuba Kasongat untuk menyampaikan keberatannya perihal pembangunan pagar tersebut dan meminta agar pagar dibongkar, selanjutnya terjadi adu mulut antara korban Roy Yusuf dengan saksi Ayuba Kasongat, kemudian korban Roy Yusuf masuk ke dalam rumah sambil mengancam akan mengambil parang;

Menimbang, bahwa saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma lalu kembali melanjutkan pekerjaan pembuatan pagar, namun tidak lama kemudian korban Roy Yusuf keluar rumah sambil membawa sebatang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 1,5 (satu setengah) meter dan langsung berjalan menuju ke arah saksi Ayuba Kasongat dan setelah dekat, korban Roy Yusuf mengayunkan batang kayu tersebut ke arah kepala saksi Ayuba Kasongat, namun saksi Juma yang saat itu berada di samping kanan saksi Ayuba Kasongat langsung menghalangi gerakan korban Roy Yusuf sambil tangannya mendorong tubuh saksi Ayuba Kasongat agar tidak terkena pukulan, namun akhirnya pukulan dari korban Roy Yusuf mengenai pinggang saksi Juma sebelah kiri yang mengakibatkan saksi Juma terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa korban Roy Yusuf kembali berusaha memukul saksi Juma, sehingga kemudian saksi Juma berusaha menghindari dan saksi Ayuba Kasongat menyuruh saksi Juma untuk lari, selanjutnya saksi Juma berdiri dan berusaha untuk lari, namun karena pinggang terasa sakit sehingga tidak dapat segera menjauh dari korban Roy Yusuf, kemudian sekitar 3 (tiga) meter dari lokasi pemukulan yang pertama, korban Roy Yusuf kembali mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala saksi Juma sehingga mengenai dahi sebelah ke kiri dan paku yang menempel pada kayu mengenai telinga sebelah kiri yang mengakibatkan muka saksi Juma berlumuran darah dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, saksi Ayuba Kasongat langsung berlari ke arah korban Juma untuk menolong saksi Juma dan menghentikan pemukulan yang dilakukan korban Roy Yusuf, namun korban Roy Yusuf mengayunkan batang kayu yang dipegangnya ke arah saksi Ayuba Kasongat dan ditangkis oleh saksi Ayuba Kasongat dengan menggunakan linggis yang saat itu dipegang, akan tetapi kemudian linggis terpental dan korban Roy Yusuf kembali melakukan pemukulan kepada saksi Juma,



selanjutnya saksi Ayuba Kasongat melindungi saksi Juma dengan cara menangkis pukulan korban Roy Yusuf dengan menggunakan tangan kanan sehingga kayu yang dipegang korban Roy Yusuf terjatuh, dimana akibat menangkis pukulan dari korban Roy Yusuf tersebut mengakibatkan tulang tangan kanan saksi Ayuba Kasongat patah;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut segera dengan cepat diketahui oleh warga masyarakat dan khususnya oleh keluarga saksi Ayuba Kasongat yang mengakibatkan keluarga Ayuba Kasongat merasa sangat emosi sehingga kemudian warga masyarakat mulai berdatangan dan mengepung rumah korban Roy Yusuf, adapun Terdakwa II selaku anak saksi Ayuba Kasongat baru mengetahui kejadian pemukulan tersebut setelah sampai di rumah pada sekitar pukul 18.30 WIT, kemudian Terdakwa II menelpon saksi Hasan Kastela yang merupakan anggota kepolisian Polsek Geser untuk datang namun tidak diangkat sehingga kemudian Terdakwa II menyuruh adik Terdakwa II yaitu sdri Ona untuk pergi memanggil saksi Hasan Kastela di rumahnya;

Menimbang, bahwa warga masyarakat yang datang dan berada di sekitar lokasi rumah korban Roy Yusuf semakin banyak, diantaranya adalah Terdakwa I, saksi Yusuf Rumoga, saksi Basri Rumakat, saksi Rijal Rumakat, saksi Amin Kasongat, saksi Ibrahim Kasongat, saksi Ahmad Mau, saksi Muhamad Saleh Wakaringin dan saksi Rais Raharusun, selanjutnya karena emosi, warga masyarakat berteriak-teriak dan melakukan pelemparan terhadap rumah korban Roy Yusuf, bahkan ada yang mengenai rumah saksi Ayuba Kasongat sehingga kemudian Terdakwa II mengingatkan kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan pelemparan dan menyerahkan semua urusan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Hasan Kastela di lokasi kejadian, selanjutnya melihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul mengelilingi rumah korban Roy Yusuf, saksi Hasan Kastela kemudian menelpon Kanit Polsek Geser untuk berkoordinasi dan saksi Hasan Kastela diperintahkan untuk mengamankan barang bukti kayu yang digunakan oleh korban Roy Yusuf untuk memukul saksi Juma, selain itu melihat banyak masyarakat yang mengepung rumah korban Roy Yusuf dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, saksi Hasan Kastela kemudian memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak ada yang melakukan pelemparan dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam rumah korban Roy Yusuf;

Menimbang, bahwa saksi Yusuf Rumoga bersama dengan saksi Basri Rumakat kemudian masuk ke dalam rumah korban Roy Kasongat melalui pintu



dapur belakang, selanjutnya berbicara dengan saksi Fatima Rumakat yang saat itu sedang berada di dalam kamar belakang agar korban Roy Yusuf tetap berada di dalam rumah sambil menunggu petugas kepolisian datang, dimana pada saat akan keluar rumah, saksi Yusuf Rumoga dan saksi Basri Rumakat melihat Terdakwa II sedang berada di bawah kusen jendela rumah korban Roy Yusuf yang belum ada daun jendelanya dengan gerakan hendak naik ke atas jendela yaitu posisi kedua tangan memegang tiang kusen jendela dan salah satu kaki hendak memanjat ke atas;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan, Terdakwa I yang berada di sekitar rumah korban Roy Yusuf - *Terdakwa I pada saat itu memakai baju kaos lengan pendek warna hitam corak loreng yang ada penutup kepala sebagaimana barang bukti dalam perkara ini*- kemudian masuk ke dalam rumah korban Roy Yusuf melalui jendela samping yang belum ada daun jendelanya, namun Terdakwa I turun kembali dengan pertimbangan khawatir jika korban Roy Yusuf membawa senjata tajam, selanjutnya Terdakwa I berjalan ke belakang rumah korban Roy Yusuf dan menemukan kalawai yang berada di bawah jendela dapur belakang rumah korban Roy Yusuf, yaitu berada di tanah di antara dinding rumah korban Roy Yusuf dengan dinding talud;

Menimbang, bahwa kalawai merupakan alat yang biasanya digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan yang panjangnya sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter dengan pegangan terbuat dari bambu, lalu ujungnya terbuat dari besi runcing / tajam bercabang 2 (dua);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I masuk kembali ke dalam rumah korban Roy Yusuf melalui jendela dapur belakang rumah dengan membawa kalawai serta memakai lampu senter yang dipasang di kepala, selanjutnya Terdakwa I naik ke atas plafon rumah korban Roy Yusuf dan mencari keberadaan korban Roy Yusuf, kemudian dengan berjalan di atas tembok dinding rumah korban Roy Yusuf, Terdakwa I menuju ke arah kamar belakang dan melihat saksi Fatima Rumakat sedang berada dalam kamar sebelah kanan, lalu Terdakwa I berteriak menyuruh saksi Fatima Rumakat untuk keluar rumah karena Terdakwa I mengetahui jika saksi Fatima Rumakat sedang hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui jika di belakang Terdakwa I ada Terdakwa II ikut naik ke atas plafon mengikuti Terdakwa I, selanjutnya lampu senter di kepala Terdakwa I diarahkan ke wajah saksi Fatima Rumakat, lalu Terdakwa I bertanya mengenai keberadaan korban Roy Yusuf kepada saksi Fatima Rumakat, namun saksi Fatima Rumakat diam saja, sehingga kemudian



Terdakwa I kembali mencari keberadaan korban Roy Yusuf, lalu Terdakwa I melihat keberadaan korban Roy Yusuf dari atas loteng tepatnya di samping lemari sebelah kanan dengan posisi sedang menutup kepala dengan bantal / kain, lalu Terdakwa I memberitahu keberadaan korban Roy Yusuf kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II mengatakan "dauk loka" yang artinya "*tikam sudah*", dimana perkataan Terdakwa II tersebut didengar juga oleh saksi Fatima Rumakat, kemudian Terdakwa I mengarahkan kalawai dengan posisi ujung kalawai berupa besi runcing ke arah kepala korban Roy Yusuf, kemudian Terdakwa I menikamkan kalawai tersebut sebanyak 4 (empat) kali, tidak lama kemudian korban Roy Yusuf loncat keluar melalui jendela kamar, selanjutnya Terdakwa I turun dari plafon dan meletakkan kalawai di dapur rumah korban Roy Yusuf, lalu Terdakwa I berjalan menuju ke arah tanjung, namun tidak lama kemudian pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa warga masyarakat yang berada di sekitar rumah korban Roy Yusuf mengetahui jika korban Roy Yusuf loncat keluar rumah dan berlari menuju ke arah laut, sehingga kemudian berteriak dan selanjutnya saksi Amin Kasongat, saksi Ibrahim Kasongat, saksi Muhamad Saleh Wakaringin dan saksi Rais Raharusun berlari mengejar korban Roy Yusuf;

Menimbang, bahwa teriakan warga masyarakat juga didengar oleh saksi Hasan Kastela, selanjutnya saksi Hasan Kastela menuju ke ujung tanjung Keffing dan bertemu dengan saksi Ahmad Mahu dan saksi Hasan Kastela meminta tolong kepada saksi Ahmad Mahu untuk mengantarkan menggunakan sampan ke arah korban Roy Yusuf lari, dimana pada saat yang bersamaan pula, Terdakwa II yang mengetahui korban Roy Yusuf telah lari, juga ikut mengejar korban Roy Yusuf dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa korban Roy Yusuf kemudian terjatuh di pantai mange-mange dengan posisi tidur miring ke arah kanan dengan tangan kanan di bawah kepala, sedangkan tangan kiri di atas kepala seperti melindungi kepala dan mulutnya mengeluarkan busa, kemudian saksi Amin Kasongat, saksi Ibrahim Kasongat, saksi Muhamad Saleh Wakaringin dan saksi Rais Raharusun berhenti berlari mengejar dan berdiri di sekitar tubuh korban Roy Yusuf;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian pada waktu yang hampir bersamaan Terdakwa II, saksi Hasan Kastela dan saksi Ahmad Mau datang mendekat ke lokasi korban Roy Yusuf terjatuh, dimana saksi Hasan Kastela memerintahkan kepada Terdakwa II, saksi Amin Kasongat, saksi Ibrahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongat, saksi Muhamad Saleh Wakaringin dan saksi Rais Raharusun untuk tidak berbuat apa-apa kepada korban Roy Yusuf, selanjutnya tubuh korban Roy Yusuf diangkat dan dimasukkan ke dalam sampan lalu didorong menuju ke darat, kemudian setelah itu dibawa ke Puskesmas Geser;

Menimbang, bahwa korban Roy Yusuf akhirnya meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449/323/Visum et Repertum/PKM.Geser/V/2020 tanggal 24 Mei 2020 atas nama Roy Yusuf yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hamka Laitupa, dokter umum pada Puskesmas Perawatan Geser, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala:

1. Luka robek pada kulit kepala sampai pada tulang tengkorak dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,4 mm;
2. Luka robek pada kulit kepala bagian samping kanan atas telinga dengan ukuran panjang 2 cm, dalam 0,3 cm;
3. Retak tulang tengkorak bagian belakang kepala dengan panjang 5 cm;
4. Telinga : ditemukan darah pada area telinga bagian luar lubang telinga.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan visum luar yang dilakukan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun, didapatkan adanya luka robek akibat benda tajam pada kulit kepala tembus sampai pada tulang tengkorak dan keretakan pada tulang tengkorak kepala bagian belakang yang menyebabkan perdarahan yang banyak sehingga menyebabkan kematian pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang naik ke atas plafon rumah korban Roy Yusuf, kemudian Terdakwa I melakukan penikaman terhadap korban Roy Yusuf setelah ada perkataan "*dauk loka*" / "*tikam sudah*" dari Terdakwa II, semata-mata dilakukan karena dorongan emosi oleh karena sebelumnya korban Roy Yusuf telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma, bukan karena telah ada "rencana terlebih dahulu" diantara Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat waktu yang cukup bagi Para Terdakwa untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang perbuatan apa dan dengan cara bagaimana tindakan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur direncanakan terlebih dahulu dalam uraian pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa tidak terbukti

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, maka segala yang telah dipertimbangkan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsider ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan mengenai kesengajaan dan merampas nyawa orang lain telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer, maka segala yang telah dipertimbangkan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsider ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan uraian fakta-fakta hukum perkara *a quo* telah pula dipertimbangkan di dalam mempertimbangkan dakwaan primer, maka segala yang telah dipertimbangkan sepanjang mengenai fakta-fakta hukum diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsider ini, untuk itu terhadap fakta-fakta hukum perkara *a quo* menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu untuk diuraikan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam pembelaannya menyatakan unsur dengan sengaja tidak terpenuhi oleh karena tidak terdapat niat dan maksud dari Terdakwa I untuk menancapkan kalawai ke kepala korban Roy Yusuf, namun maksud Terdakwa I mengarahkan kalawai ke bagian kepala korban Roy Yusuf adalah untuk membuka benda yang menutupi kepalanya. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalawai yang dipergunakan oleh Terdakwa I relatif pendek dan tidak mampu menjangkau kepala korban Roy Yusuf;
- Bahwa luka di kepala korban Roy Yusuf bukanlah diakibatkan oleh kalawai yang dipegang oleh Terdakwa I, sebab kalawai tidak akan menyebabkan keretakan tengkorak;
- Bahwa luka di kepala korban Roy Yusuf diakibatkan karena perkelahian dengan saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma pada pokoknya menyatakan pada saat korban Roy Yusuf melakukan pemukulan terhadap saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma, saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma sama sekali tidak membalas ataupun memukul korban Roy Yusuf, melainkan hanya menangkis, dan saksi Ayuba Kasongat menyatakan dengan pasti jika luka yang ada pada korban Roy Yusuf bukanlah luka yang disebabkan karena perkelahian antara saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma dengan korban Roy Yusuf;
- bahwa saksi Amin Kasongat, saksi Ibrahim Kasongat, saksi Muhamad Saleh Wakaringin dan saksi Rais Raharusun pada pokoknya menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap korban Roy Yusuf, namun hanya mengejar dan berhenti lalu berdiri di dekat korban Roy Yusuf terjatuh;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat fakta hukum bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Roy Yusuf adalah akibat dari perkelahian dengan saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma, maupun pada saat dikejar oleh saksi Amin Kasongat, saksi Ibrahim Kasongat, saksi Muhamad Saleh Wakaringin dan saksi Rais Raharusun, untuk itu Majelis Hakim berpendirian jika luka-luka yang diderita korban Roy Yusuf merupakan akibat tikaman kalawai yang dilakukan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sadar dan dapat memperkirakan pada saat kalawai diarahkan dan ditikamkan ke bagian kepala korban Roy Yusuf maka kemungkinan akan mengenai dan mengakibatkan luka pada kepala korban Roy Yusuf, dan dengan luka tersebut dapat mengakibatkan kematian, untuk itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "kesengajaan dengan sadar kemungkinan";



Menimbang, bahwa Terdakwa II membantah tidak pernah naik ke atas plafon rumah korban Roy Yusuf dan tidak pernah mengatakan "*dauk loka*" yang artinya "*tikam sudah*" kepada Terdakwa I, untuk selanjutnya terhadap bantahan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa Terdakwa I memberikan keterangan jika pada saat Terdakwa I berada di atas plafon rumah korban Roy Yusuf, ternyata di belakang Terdakwa I ada Terdakwa II ikut naik ke atas plafon mengikuti Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak tahu kapan dan lewat mana Terdakwa II naik ke atas plafon, untuk selanjutnya Terdakwa I dapat memastikan yang berada di belakang Terdakwa I adalah Terdakwa II karena melihat dengan jelas muka Terdakwa II dan juga mengenali suara Terdakwa II. Bahwa selanjutnya saksi Fatima Rumakat menerangkan mendengar suara yang dipastikan merupakan suara dari Terdakwa II mengatakan "*dauk loka*" dari atas plafon rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa II untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan guna membuktikan bantahannya, paling tidak saksi-saksi yang dapat menerangkan jika Terdakwa II tidak berada di atas plafon rumah korban Roy Yusuf dan berada di tempat lain, dengan kata lain Terdakwa II memiliki alibi. Bahwa yang dimaksud dengan alibi adalah suatu keterangan yang menyatakan bahwa seseorang berada di tempat lain ketika suatu peristiwa terjadi. Alibi yang kuat ialah alibi yang disertai dengan alasan-alasan beserta bukti yang kuat untuk membuktikan diri bahwa terdakwa sedang berada di tempat lain ketika suatu tindak pidana sedang terjadi atau sedang dilakukan, dimana alibi berbeda daripada semua penyangkalan lainnya, hal ini didasarkan pada premi bahwa terdakwa benar-benar tidak bersalah;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa II tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya guna mendukung bantahannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa II haruslah dikesampingkan oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang ada, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, utamanya dari keterangan Terdakwa I dan keterangan saksi Fatima Rumakat, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II adalah berada di atas plafon rumah korban Roy Yusuf bersama dengan Terdakwa I, untuk kemudian menyuruh Terdakwa I untuk menikamkan kalawai ke arah kepala korban Roy Yusuf dengan kata-kata "*dauk loka*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan bantahan Terdakwa II patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat tikaman kalawai tersebut, korban Roy Yusuf menderita luka-luka sebagaimana termuat di Visum Et Repertum Nomor : 449/323/Visum et Repertum/PKM.Geser/V/2020 tanggal 24 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hamka Laitupa, dokter umum pada Puskesmas Perawatan Geser, dimana luka-luka tersebut mengakibatkan perdarahan yang banyak sehingga menyebabkan kematian pada korban Roy Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghubungkan dakwaan Pasal 338 KUHP dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi “*dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan adalah orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, menyuruh melakukan adalah dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja, sedangkan turut serta melakukan diartikan adalah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, dimana di dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penikaman yang dialami oleh korban Roy Yusuf dapat terjadi oleh karena Para Terdakwa sebelumnya sudah berada di atas plafon rumah korban Roy Yusuf, selanjutnya setelah mengetahui keberadaan korban Roy Yusuf, Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan “*dauk loka*” yang artinya “*tikam sudah*” kepada Terdakwa I yang memegang kalawai, selanjutnya Terdakwa I melakukan penikaman ke arah kepala korban Roy Yusuf;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan pembelaan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa II yang hanya berdiri di belakang Terdakwa I tanpa perbuatan fisik atau tidak membantu mengangkat tangan atau tidak pernah membantu memberikan kalawai kepada Terdakwa I atau tanpa berbuat apa-apa, dinyatakan Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan pidana. Padahal unsur seseorang melakukan turut serta melakukan tindak pidana adalah adanya kesepahaman (*meeting of mind*) dan adanya kerja sama yang nyata (*samenwerking*). Dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait peristiwa di atas plafon rumah bukanlah perbuatan turut serta (*medeplegen*) dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun Para Terdakwa terhadap unsur ini menyampaikan pembelaan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui adanya turut serta dari Terdakwa II harus dibuktikan adanya kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II, tentang tindak pidana apa yang dilakukan, jika pembunuhan apa motifnya dan bagaimana cara melakukan pembunuhan tersebut, apakah diracun, dipotong atau dibacok dan atau ditikam, jika ternyata akibat yang terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan maka itu bukan tanggungjawab Terdakwa II, dan kesepakatan tentang apa tugas dari masing-masing peserta dan cara melarikan diri dan sebagainya. Jika tidak dapat dibuktikan tidak ada kesepakatan seperti di atas, maka tidak ada turut serta, serta pelaku pembunuhan berarti tunggal saja, bukan sebagai turut serta sehingga sangat meragukan keberadaan Terdakwa II sebagai turut serta pelaku pembunuhan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa terdapat 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Dalam turut melakukan ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, kata-kata "*dauk loka*" yang artinya "*tikam sudah*" dari Terdakwa II yang ditujukan kepada Terdakwa I, untuk selanjutnya Terdakwa I menikamkan kalawai yang dipegangnya ke arah kepala korban Roy Yusuf, menurut hemat Majelis Hakim



menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak bersama dari Para Terdakwa untuk menikamkan kalawai ke korban Roy Yusuf dan membuat korban Roy Yusuf terluka, tidak harus dalam perbuatan fisik sebagaimana yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan Para Terdakwa, setelah mempelajari dengan seksama, Majelis Hakim berpendapat pembelaan dimaksud lebih tepat diajukan terhadap dakwaan primer dengan kualifikasi pembunuhan berencana, oleh karena hal-hal yang disampaikan oleh Para Terdakwa, utamanya mengenai kesepakatan diantara Para Terdakwa, lebih fokus kepada merencanakan suatu tindak pidana, yaitu mempertimbangkan mengenai bagaimana tindak pidana itu dilakukan, dari mulai ketika akan melakukan, pada saat melakukan dan setelah melakukan tindak pidana, bukan fokus membahas mengenai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pembelaan Para Terdakwa terhadap unsur ini sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan dalam pengertian bersama-sama melakukan karena telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dakwaan subsider Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa masing-masing di dalam pembelaannya telah menyampaikan hal-hal yang sepatutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa:

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang memeriksa korban adalah dapat kami nyatakan menolak untuk dijadikan alat bukti karena ahli yang dihadirkan tidak kompeten bukan sebagai ahli forensik. Sebab pemeriksaan partikuler berupa visum et repertum yang hanya memeriksa bagian luar tanpa memeriksa bagian dalam tubuh. Sebab kematian Roy Yusuf berdasarkan keterangan saksi-saksi, dinyatakan menelan air laut terlihat di mulutnya mengeluarkan spoit (lendir busa);

Pembelaan Para Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terkait dengan Pasal 184 KUHAP, tanggal keterangan saksi. Sesuai dengan asas Unus testis Unnu testis, 1 saksi bukanlah kesaksian, karena itu saksi harus minimal 2 orang. Dan siapa saksi ini, yang paling kuat adalah saksi korban karena korban sebagai saksi yang melihat, mendengar dan merasakan. Karena saksi korban sudah meninggal maka saksi berikutnya adalah saksi mahkota yaitu saksi Terdakwa I, sebagai turut serta. Karena baru ada satu saksi Terdakwa I masih dibutuhkan minimal satu lagi saksi yang mengetahui peristiwa pidana itu. Saksi yang mengetahui terjadinya pembunuhan itu yang paling kuat adalah saksi yang melihat peristiwa pembunuhan tersebut, jika tidak ada baru saksi yang mendengar pembunuhan tersebut, apa yang didengarnya itu yang diterangkannya, bagaimana cara dia mendengar peristiwa tersebut dan sebagainya, atau urutan berikutnya saksi yang merasakan peristiwa tersebut, apa yang dirasakan, apa kaitan yang dirasakan tersebut dengan peristiwa pembunuhan jika karena takut, kenapa mesti takut dan sebagainya;
2. Dengan dipenuhinya dua keterangan saksi yaitu keterangan terdakwa dan saksi yang mendengar tapi tidak melihat, agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat harus saling bersesuaian satu sama lain, dari alat bukti seperti surat dalam hal ini VER yang diterbitkan oleh dokter forensik berdasarkan surat penugasan dari rumah sakit yang bisa sebagai dokter forensik ini yang disebut sebagai keyakinan hakim, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dan alat bukti lainnya harus menimbulkan keyakinannya sebagai hakim bahwa betul yang bisa bersalah sebagai pembunuh. Serta bersesuaian dengan barang bukti lainnya seperti alat penusuk yang digunakan;
3. Sedangkan Terdakwa II belum ada saya lihat saksi yang memberatkannya, karena saksi diluar Terdakwa I, saksi berikutnya hanya saksi yang mendengar kata-kata TUSUK, atau sebagai mana kata saksi DAUK LOKA artinya TIKAM SUDAH, apakah kata-kata yang didengar tersebut ditujukan kepada Terdakwa I atau Terdakwa II, tidak diketahui saksi tersebut karena tidak melihatnya. Soal bekas darah tidak ada dilantai dapat diajukan sebagai hal yang meragukan, dan yang lebih kuat adalah hasil visum yang menjelaskan apa penyebab kematian korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan dimaksud pada pokoknya adalah terhadap alat bukti surat berupa visum et repertum atas nama korban Roy Yusuf yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth



dibuat oleh ahli yang tidak berkompeten, seharusnya yang melakukan visum et repertum adalah seorang ahli forensik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli forensik adalah mereka yang menguasai ilmu kedokteran forensik, yang sebelumnya dikenal dengan kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran forensik ini merupakan cabang spesialis ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu medis untuk penegakan hukum dan memecahkan masalah kriminal, hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, Kapolsek Geser pada tanggal 23 Mei 2020 telah mengirimkan surat kepada Pimpinan Puskesmas Geser dengan No. Pol : R/05/V/2020 perihal Permintaan Hasil Pemeriksaan Mayat, untuk selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan mayat atas nama korban Roy Yusuf oleh dokter Hamka Laitupa, dokter umum pada Puskesmas Perawatan Geser dan dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 449/323/Visum et Repertum/PKM.Geser/V/2020 tanggal 24 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hamka Laitupa, dokter umum pada Puskesmas Perawatan Geser;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum di dalam repliknya yang menyatakan tidak semua daerah memiliki dokter yang khusus memperdalam ilmu kedokteran forensik, seperti halnya di Kabupaten Seram Bagian Timur, lebih khusus lagi di Kecamatan Geser, di sisi lain pemeriksaan mayat harus segera dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang akurat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pemeriksaan mayat korban Roy Yusuf oleh dokter Hamka Laitupa, yang merupakan dokter umum pada Puskesmas Perawatan Geser, telah memenuhi kaidah Pasal 133 ayat (1) KUHAP, untuk itu pula visum et repertum atas nama korban Roy Yusuf sebagai alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan pedoman untuk mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Para Terdakwa sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim sekaligus akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

a. keterangan saksi;



- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan peristiwa penikaman terhadap korban Roy Yusuf, alat bukti yang dapat dipertimbangkan adalah keterangan saksi Fatima Rumakat yang menyatakan mendengar suara Terdakwa II mengatakan “*dauk loka*” yang artinya “*tikam sudah*”, selanjutnya melihat Terdakwa I menikamkan kalawai yang dipegangnya ke arah kepala korban Roy Yusuf;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”, yang apabila semata-mata hanya mendasarkan kepada keterangan saksi Fatima Rumakat, maka asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Terdakwa menjadi terpenuhi, terlebih lagi saksi Fatima Rumakat hanya mendengar suara dan tidak melihat keberadaan Terdakwa II, namun demikian di dalam ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP, dinyatakan “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti lainnya, dalam hal ini yaitu keterangan Terdakwa I yang pada saat itu berada di atas plafon rumah korban Roy Yusuf sambil memegang kalawai;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan menurunkan kalawai ke bagian kepala korban Roy Yusuf adalah bermaksud untuk membuka benda yang menutupi kepalanya, namun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan secara rinci di atas, Majelis Hakim berpendirian jika luka-luka yang diderita korban Roy Yusuf merupakan akibat tikaman kalawai yang dilakukan oleh Terdakwa I, hal mana berkesesuaian pula dengan alat bukti surat berupa hasil visum et repertum atas nama korban Roy Yusuf;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa I, Majelis Hakim berpendapat ditemukan persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dalam hal ini terdapat petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pembunuhan dan Para Terdakwa sebagai pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, untuk selanjutnya dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa telah memenuhi alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam pembelaannya melampirkan data pembanding berupa vonis bebas terhadap Terdakwa Petrus Antonius Ayub Adha alias Ayub oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada persidangan hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primer : Pasal 340 KUHP, Subsider : Pasal 338 KUHP, Lebih Subsider : Pasal 351 ayat (3) KUHP karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban Charly Sowo pada bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama data pembanding tersebut, Majelis Hakim menilai tidak dapat dijadikan sebagai bukti dukung terhadap pembelaan Para Terdakwa yang walaupun masih dalam lingkup tindak pidana pembunuhan, namun merupakan peristiwa hukum lain yang sangat berbeda dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, mengingat data pembanding tersebut hanya merupakan berita, bukan dalam bentuk putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sehingga kemudian Terdakwa Petrus Antonius Ayub Adha alias Ayub dibebaskan, untuk itu terhadap data pembanding dimaksud, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsider Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam corak loreng yang ada penutup kepala;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan Majelis Hakim memandang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban karena kehilangan salah satu anggota keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Marwin Kasongat alias Madura dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat alias Roni tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Marwin Kasongat alias Madura dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat alias Roni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Pembunuhan sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam corak loreng yang ada penutup kepala;dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin tanggal 23 November 2020, oleh Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Komara, S.H. dan Heri Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andi Komara, S.H.

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H.